

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rancangan Undang Undang pengganti UU No. 11 tahun 1967 (disebut dengan UU Mineral dan Batubara) sebentar lagi disahkan. Banyak sekali perubahan dilakukan oleh UU baru tersebut, hal itu dilakukan karena ada keinginan dari RUU Minerba ini untuk menyerahkan sebagian besar kewenangannya (perijinan) ke daerah, yang pada UU No.11 Tahun 1967 kewenangan ada di Pusat. Bukti nyata dari keinginan tersebut setidaknya nampak pada pola kerjasamanya. Di UU No.11 Tahun 1967 Pola kerjasamanya didasarkan pada *kontrak*, sedang di RUU Minerba ini pola kerjasamanya dilakukan dalam bentuk *ijin*.

Bentuk kerjasama seperti kontrak dan ijin ini tentu mempunyai perbedaan yang sangat mendasar baik terhadap organ yang berwenang/pelaku kerjasama; prosedur; ketentuan, pembatasan dan syarat-syarat; maupun akibat hukumnya.

Oleh karena itu untuk menertibkan pelaksanaan perusahaan pertambangan dan supaya pemerintah lebih berperan dalam mengawasi pelaksanaan perusahaan, maka pola ijin dipilih sebagai alternatif untuk menyelesaikan berbagai masalah.

Contoh perbedaan (kontrak dan ijin) yang berkaitan dengan para pihak adalah jika pada pola kontrak perjanjian dilakukan oleh dua pihak (pemerintah dan investor) dan mereka mempunyai kedudukan yang sejajar. Dan apabila terjadi sengketa biasanya (sebagaimana yang diperjanjikan) akan diselesaikan melalui arbitrase. Sedang Pola Ijin, disini (seolah-olah) yang lebih berperan adalah Pemerintah. Masing-masing pola tersebut tentu saja ada untung ruginya, dan disaat ini pada kenyataannya investor cenderung lebih memilih untuk menggunakan pola kontrak dari pada ijin.

Dari permasalahan tersebut diatas dipandang perlu untuk melakukan analisis terhadap bentuk kerjasama di bidang usaha pertambangan, mana yang lebih tepat untuk diterapkan di Indonesia, apakah pola kontrak atau pola ijin.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk menganalisa dan kemudian dievaluasi dari aspek hukumnya, bagaimana pelaksanaan kerjasama di bidang pertambangan (mineral dan batubara). Apakah pola kontrak lebih baik dari perijinan. Mengingat masing-masing pola kerjasama tersebut mempunyai akibat hukum yang sangat berbeda. Bagaimana pula meyakinkan kepada para investor bahwa pola perijinan yang dipilih oleh RUU Minerba ini lebih menjamin kepastian hukum para investor.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan ini adalah :

- Untuk menemukan materi hukum/peraturan yang mengatur masalah masalah pola kerjasama .
- Menemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama pola kontrak dan ijin .
- Memberikan rekomendasi yang diharapkan bisa menjadi masukan Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah dan dalam rangka pembinaan hukum pada umumnya.

C. Organisasi

Ketua : DR.IBR.Supancana, SH.MH.

Sekretaris : Sukesti Iriani, SH.MH.

Anggota : 1. Ir. Jogi Tjiptadi, SH

2. Ainur Rasyid, SH

3. Javelina Punuh, SH

4. Ir. Yenny Dwi Suharyani

5. Drs. Sularto, SH

6. Slamet Prayitno, SH

7. Sri Muryani, SH

8. Chaerijah, S.Sos

Asisten : 1. Yetti Hasratmulyasana

2. Sudi Itang

Pengetik : 1. Onih

2. Rodiah

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA

A. Landasan Historis Yuridis:

1. Sejarah kegiatan Usaha Pertambangan di Indonesia

Sejarah kegiatan usaha dan hukum pertambangan di Indonesia menurut Sutaryo Sigit (1996), secara resmi dapat ditemukan dalam catatan-catatan kegiatan para geologist Belanda yang pernah melakukan survey di negeri ini. Antara lain *Ter Braake (1944)* dan *R .W Van Bemmelen (1949)*, serta berbagai laporan tahunan Dinas Pertambangan Hindia Belanda (*“Jaarverslag Dienst Van Den Mijn Bow”*). Berdasarkan catatan-catatan tersebut terkesan bahwa seakan-akan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia ini, baru dimulai sejak tahun 1899. Yaitu tahun diundangkannya *Indische Mijn Wet, Stb. Tahun 1899 No.214*.¹ Akan tetapi pada kenyataannya kegiatan usaha pertambangan di negeri ini, sudah terlihat jejak peninggalannya sejak zaman keemasan kerajaan Hindu Sriwijaya dan masa kejayaan Majapahit. Bahkan sebenarnya kegiatan pertambangan di negeri ini, telah berlangsung jauh sebelum kerajaan-kerajaan Hindu tersebut muncul. Dimana sejak awal sejarah bangsa ini, Nenek moyang kita sudah terkenal sebagai pengrajin perkakas logam yang handal seperti: Kapak, Tombak, Parang, Keris, Badik, Mandau, Arit dan Cangkul. Masa itu dikenal dalam sejarah sebagai *zaman Perunggu*. Adanya zaman Perunggu ini tentunya tidak lepas dari kemampuan nenek moyang kita itu, untuk *menambang* dan *mengolah bijih-bijih logam* yang ada untuk dijadikan logam-logam dasar sebagai bahan pokok pembuatan perkakas dan peralatan kehidupannya. Pada dasarnya pengolahan bijih-bijih logam yang dilakukan oleh nenek moyang kita ini, adalah

¹ Sutarjo Sigit, Dr, *“Perkembangan Pertambangan di Indonesia”*, Materi Kuliah Pelatihan Hukum Perpajakan di bidang Pertambangan dan Migas, Yayasan Krida Caraka Bumi, Dept.Pertambangan dan Energi, Jakarta, 1994. Hal.99.

suatu pekerjaan *proses metalurgi* walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana.²

Berdasarkan catatan sejarah tersebut, maka dapat diketahui pula bahwa penambangan emas, tembaga, dan besi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera secara komersial sudah dimulai menjelang tahun 700 Masehi. Maka pada masa itu Pulau Sumatera dikenal sebagai Swarna Dwipa (*Pulau Emas*) dan Pulau Jawa dikenal sebagai Jawa Dwipa (*Pulau Beras*). Selanjutnya sejak Belanda datang pada tahun 1602 Masehi, sebagai kelompok pedagang yang tergabung dalam *Verenigde Ooze Indische Company* dan terkenal dengan sebutan VOC, maka mulailah era baru dalam kegiatan perusahaan pertambangan di Indonesia yang lebih modern dengan skala yang besar pula. Pada masa ini mulailah Timah ditambang di Pulau Bangka pada tahun 1710, di Pulau Belitung pada tahun 1851, dan di Pulau Singkep pada tahun 1887. Sedangkan Batubara mulai ditambang di Pulau Jawa pada tahun 1854, Aspal di Pulau Buton pada tahun 1909, Nikel di Pulau Sulawesi pada tahun 1916 dan Bauksit di P. Bintan pada tahun 1925.³

2. Perkembangan Sejarah Perijinan Perusahaan Pertambangan

Pada masa sebelum Belanda datang ke negeri ini, yaitu pada zaman Majapahit dan Sriwijaya, bentuk "*Perijinan*" Perusahaan Pertambangan yang diberikan oleh Raja atau Pembesar kerajaan lainnya. Kemungkinan diberikan dalam bentuk *Lisan* saja, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam masyarakat hukum adat di negeri ini. Ijin usaha pertambangan yang diberikan oleh para pembesar kerajaan tersebut, mungkin saja diberikan kepada para penambang tradisional ini secara resmi ditulis pada Pelepah Lontar dalam bahasa Hindu atau Jawa Kuno. Namun hingga kini belum pernah ditemukan tentang catatan-catatan resmi tersebut, baik dalam bentuk hikayat dongeng atau cerita-cerita rakyat lainnya. Karena pada masa itu yang berlaku adalah Hukum Adat yang umumnya

² Jogi Tjiptadi Soedarjono, "*Hukum Pertambangan*", bahan ajar Pendidikan Dasar Perguruan Tinggi di Universitas Indonesia, Jakarta, 2006. hal., 1

³ Sigit, *Op.Cit.*, Hal.99.

tidak tertulis. Namun salah satu konsep Hukum Adat yang tidak tertulis ini, yaitu “*Maro*” atau “*Bagi Hasil*”. Ternyata sampai saat ini masih tetap digunakan sebagai rujukan atau landasan kerjasama perusahaan Migas dengan Kontraktor Asing, yaitu “*Kontrak Production Sharing*” (KPS). Bentuk kerjasama bagi hasil ini, yang berakar dari hukum adat Jawa yang bersifat agraris telah diangkat oleh Dr. Ibnu Sutowo, untuk menggantikan konsep dasar Kontrak Karya (KK) Perminyakan yang di adopt dari Kontrak 5-A berdasarkan Pasal 5 A *Indische Mijl Wet*. Kontrak Karya Perminyakan ini, yang mengikuti Konsep Kontrak 5-A sebagai produk penjajah. Menurut Ibnu Sutowo masih sangat menguntungkan pihak Kontraktor Asing, karena dalam KK ini, manajemen operasi perminyakan masih berada pada pihak kontraktor asing. Sedangkan pada Kontrak Production Sharing (KPS), manajemen perusahaan Migas telah berpindah kepada bangsa Indonesia selaku pemilik bahan galian Migas tersebut.⁴

Dalam perkembangan selanjutnya ternyata Konsep KPS ini, dapat diterima baik oleh kalangan bisnis perminyakan Internasional. Termasuk para investor asing dari negara-negara besar, seperti : *Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Perancis, dan Jepang*.³ Kerjasama perminyakan dengan prinsip bagi hasil ini, telah diangkat oleh Ibnu Sutowo selaku Direktur Utama PERMINA, untuk menyempurnakan bentuk kerjasama perminyakan waktu itu (Kontrak Karya), yang mempunyai landasan hukum *Pasal 6 ayat (1) UU No.44 Prp.1960*. Dimana sesuai Kontrak Karya ini, manajemen kerjasama perusahaan minyak masih dikuasai oleh 3 perusahaan besar minyak asing. Yaitu : SHELL yang berkontrak dengan PERMIGAN, PT. CALTEX dengan PERTAMINA dan PT. STANCAC dengan PERMINA.⁵

Secara formal konsep bagi hasil ini dikembangkan mulai tahun 1964, yaitu sejak ditanda tangannya Kontrak Bagi Hasil antara PT PERMINA dengan Refining Associated Ltd. (*untuk wilayah daratan*). Untuk Kontrak bagi hasil pada kegiatan

⁴ Jogi Tjiptadi Soedarjono, “*Kontrak Production Sharing sebagai landasan kegiatan Eksplorasi/Eksplorasi Minyak di lepas pantai*”, Skripsi, FH UI, 1984, hal.7

⁵ *Ibid*, hal.8.

migas *dilepas pantai*, dimulai pada tahun 1966 yang ditandai dengan ditandatanganinya Kontrak Bagi Hasil Migas antara PT PERMINA dengan Indonesia Independent American Petroleum Company (IAPCO) yang sekarang beralih menjadi PT. MAXUS Oil. Adapun prinsip-prinsip “*Kontrak Production Sharing*” yang bersifat lebih menguntungkan dari Kontrak Karya Migas antara lain :

- 1) *Manajemen perusahaan Migas berada ditangan PERTAMINA yang bertindak atas nama Pemerintah, selaku pemegang KP Migas;*
- 2) *Kerjasama didasarkan pada perkembangan produksi (bagi hasil);*
- 3) *Resiko perusahaan ditanggung Kontraktor;*
- 4) *Keuntungan diambil dari sisa produksi (dipotong biaya) dengan pembagian 85 % untuk Negara dan 15 % untuk Perusahaan (Kontraktor);*
- 5) *Peralatan-peralatan untuk kegiatan operasi Migas yang dibeli Kon- traktor setibanya di Indonesia, akan menjadi hak milik Pemerintah.*⁶

Kembali pada perkembangan sejarah perijinan perusahaan pertambangan. Bahwa sejak Belanda datang dan menguasai negeri ini, maka selanjutnya ijin-ijin pertambangan yang diberikan oleh Sultan-Sultan di Sumatera dan Raja-Raja di Pulau Jawa dan daerah lain di Indonesia. Selanjutnya di berikan dalam bentuk *Konsesi Pertambangan*, sesuai Konsep Hukum Perdata Barat sebagaimana diatur dalam *Burgelijk Wetboek* (BW). Hukum Perdata Barat ini, dibawa oleh Belanda dari negerinya dan diberlakukan di negeri jajahannya ini secara *Concordansi*.⁷ Selanjutnya dengan berkembangnya kegiatan pertam-bangan termasuk migas di Hindia Belanda ini waktu itu, maka setelah seorang saudagar tembakau bangsa Belanda bernama J Ree Ring menemukan minyak di desa Palimanan Cirebon pada tahun 1897. Pada tahun 1899 Belanda lalu menerbitkan *Indische Mijn Wet Stb.1899 No.214*, yang mengatur secara khusus tentang perijinan yang bersifat publik dibidang Pertambangan, yang diatur sesuai

⁶ *Ibid*, Jogi Tjiptadi Soedarjono, hal.12.

⁷ Dedi Sumardi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia, bahan ajar ilmu Hukum di FH Universitas Indonesia*, 1977, Jakarta, hal.17.

konsep hukum perdata barat yang tersebut. Dimana semua perijinan yang bersifat publik diberikan dalam bentuk "*Konsesi*", seperti Konsesi Hutan yang selanjutnya dikenal sebagai Hak Penebangan Hutan atau HPH, Konsesi Perkebunan, sesuai UU Agrarische Wet Stb. 1870 No.55 dan Konsesi Pertambangan baik untuk Pertambangan Umum maupun Minyak dan Gas. Berdasarkan Indische Mijn Wet Stb.1899 No. 214. Pelaksanaan pemberian Konsesi oleh Pemerintah Hindia Belanda ini, dilakukan dalam rangka menetapkan politik dan kebijaksanaan kolonialnya atas kekayaan alam bahan galian di Indonesia. Undang-undang pertambangan Hindia Belanda ini lahir, dari perkembangan politik pada waktu itu yang dilandasi oleh alam fikiran mereka yang liberalistis dan kapitalis. Kebijakan politik penjajah dibidang pertambangan ini telah melapangkan jalan bagi "*Konsesi Pertambangan*". Selanjutnya cengkeraman konsesi tersebut terhadap kekayaan nasional bangsa Indonesia ini, berlangsung hingga 15 tahun kita merdeka. Tepatnya hingga tahun 1960, dengan diundang-kannya *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.37 tahun 1960, tentang Pertambangan* dan *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.44 tahun 1960 tentang Migas*.⁸

3. Periodisasi Perkembangan Sejarah Kebijakan Pengusahaan Pertambangan di Indonesia

Atas dasar kebijakan pengaturan kegiatan pengusahaan pertambangan tersebut, yang terjadi dari masa-kemasa sesuai dengan perkembangan dan perubahan kondisi pemerintahan di negeri ini. Maka sejarah perkembangan kebijaksanaan pengusahaan pertambangan di Indonesia ini, secara kronologis dapat dibagi dalam beberapa periode sebagai berikut:

a. Periode Pra Konsesi (sebelum 1899) :

Adanya catatan sejarah, yang menjelaskan bahwa nenek moyang kita juga pernah mengalami kehidupan dijamin Perunggu. Berarti pada zaman prasejarah, mereka sudah mengenal *Teknologi Tambang* dan *Metalurgi*. Terlebih

⁸ *Op.Cit*, Jogi Tjiptadi Soedarjono, hal.15.

lagi dengan ditemukannya berbagai peralatan peninggalan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya yang menggunakan bahan dari logam (*emas, perak dan tembaga*) dan logam paduan (*perunggu*). Adanya bukti-bukti sejarah tersebut, menunjukkan bahwa sebelum bangsa barat datang menjajah negeri ini. Bangsa kita sudah mengenal kegiatan usaha pertambangan walaupun dilakukan dengan teknologi yang sangat sederhana. Teknologi sederhana ini lahir dari semangat kerja keras dan keuletan nenek moyang kita waktu itu. Bukti munculnya konsep teknologi sederhana ini, sampai sekarang masih dapat kita lihat dengan adanya produk-produk "*bioteknologi*" hasil rekayasa nenek moyang kita tersebut. Seperti *Tape, Tempe Tahu dan Oncom*. Bahwa pembuatan tape, tempe dan oncom ini, dilakukan oleh nenek moyang kita tanpa bantuan suatu *riset dan percobaan kimia* yang canggih, ternyata mereka telah mampu melakukan fermentasi atau *proses peragian* dalam pembuatan tape tersebut.

Demikian pula halnya dengan landasan yuridis untuk kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh nenek moyang tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia yang terletak di Khatulistiwa, telah menjadi negeri yang sangat subur. Pertanian menjadi mata pencaharian utama penduduknya. Maka konsep hukum adat yang berkembang tentunya juga berakar dari kondisi masyarakat yang agraris tersebut. Semuanya bersumber pada kehidupan masyarakat adat yang mempunyai kehidupan dari usaha pertanian. Maka konsep hukum adat yang muncul antara lain adalah "*MARO*" (*bagi hasil*), untuk kerjasama menggarap tanah, "*Sepikul Segendongan*" untuk hukum waris, "*Panjer*" untuk landasan hukum jual-beli, "*Petuk*" dan "*Girik*" untuk pajak tanah, serta "*Upeti*" untuk membayar pajak kepada Negara. Selanjutnya dalam hukum adat ini, kepemilikan tanah yang bersifat "*publik*" dikenal dengan nama "*HAK ULAYAT*" dan pemeliharaan terhadap harta benda yang bersifat publik ini, dilakukan secara *gotong royong*⁹

⁹ *Ibid*, hal.45.

Masyarakat hukum adat yang sangat erat hubungannya dengan “*Bumi*” dan “*Air*”, sebagai tempat hidup dan penghidupannya, maka mereka tidak mengenal adanya konsep “*pemisahan horizontal*” dalam hukum kebendaan dan hukum tanahnya. Lain halnya dengan hukum kebendaan dan hukum tanah yang berlaku pada hukum barat (*Belanda*) yang mengenal adanya pemisahan hak antara tanah di permukaan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dengan begitu warga masyarakat hanya boleh memiliki hak atas tanah yang terletak dipermukaan saja. Sedangkan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, adalah tetap menjadi milik Royal (*Raja Belanda*). Jadi siapapun termasuk pemilik sebidang tanah pada suatu tempat, yang didalamnya terkandung bahan galian. Jika ingin mengusahan bahan galian tersebut, tetap harus membayar sejumlah uang kepada Ratu Belanda atau Royal Dutch. Oleh karena itu pembayaran sejumlah uang atas pemanfaatan bahan galian ini dikenal dengan sebutan “*Royalty*”. Akan tetapi masyarakat adat di negeri ini, hanya mengenal kenyataan yang bersifat fisik saja yaitu : “*barang siapa menguasai sebidang tanah, akan menguasai pula semua isinya*”, baik yang berada diatas tanah (*pohon, buah, kayu, dst*) maupun yang berada dibawah tanah (*air, tanah, dan batuan serta isinya yang berupa bahan galian*), sebagai kekayaan alam yang terkandung didalam tanah atau di dalam bumi.¹⁰ Inilah perbedaan yang mendasar antara konsep Hukum Tanah Barat dan Hukum Tanah Adat yang hidup dan berlaku di negeri ini.

Jadi dalam mengusahakan bahan galian ini, selain umumnya dilakukan secara kecil-kecilan oleh nenek moyang kita. Juga dikerjakan dengan cara “*gotong-royong*”. Kebiasaan ini selanjutnya diteruskan pula oleh kelompok masyarakat adat tertentu di berbagai daerah. diseluruh tanah air, yang dilakukan secara turun-temurun dan pada dewasa ini kita kenal sebagai *Pertambangan Rakyat tradisional*. Adapun mengenai bentuk perijinan dari perusahaan pertambangan yang dilakukan oleh nenek moyang kita ini, maka berdasarkan konsep hukum adat tersebut. Tentunya ijin dimaksud

¹⁰Ter Haar Bzn, Mr, “*Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*”, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1974,hal.75

sudah melekat pada cara kepemilikan tanah yang diturunkan dari “*hak ulayat*” yang bersifat publik tersebut. Jadi para pemilik tanah dari kelompok masyarakat adat tersebut, secara otomatis akan memiliki hak atas benda-benda yang terdapat di atasnya maupun yang terdapat didalam tanah *secara bersama-sama*. Dengan begitu pada masyarakat adat ini untuk menambang, mereka tidak memerlukan lagi adanya suatu bentuk ijin secara khusus yang terpisah dari kepemilikan atas tanah dimaksud. Karena ijin tersebut telah melekat pada kewenangan untuk memiliki tanah yang mengandung bahan galian tersebut secara bersama, sebagaimana dilakukan oleh para penambang tradisional pada dewasa ini.

b. Periode Konsesi (1899 s/d 1960) :

“Suatu periode dimana manajemen perusahaan dan pemilikan hasil produksi bahan galian atau mineral sepenuhnya berada di tangan pihak pemegang konsesi pertambangan”, dan Negara (Pemerintah Kolonial) hanya menerima bersih luran Pertambangan sebesar 0,25 Gulden per hektar setiap tahun serta 46 % dari hasil kotor (Pasal. 35 Indische Mijn Wet Stb.1899 No.214).¹¹

Periode ini berawal pada masa pemerintahan penjajahan Belanda, karena konsep pemberian “*hak konsesi*” ini, berasal dari konsep hukum Perdata Barat (Belanda) yang dituangkan dalam *Indische Mijn West 1899*. Dalam kepus-takaan hukum nasional, pengertian konsesi ini dapat ditemukan dalam Hukum Perdata khususnya pada Hukum Perdata yang mengatur tentang Tanah dan Hukum Administrasi Negara yang membicarakan tentang *Perizinan yang bersifat publik*. Selanjutnya dalam kamus hukum yang disusun oleh *Prof. Mr. R.Subekti, SH* juga dapat ditemukan pula pengertian tentang “*konsesi*” ini, yaitu:

“Suatu izin dari pemerintah untuk membuka tanah dan untuk menjalankan suatu usaha di atasnya, untuk membuka jalan, untuk menambang, dst.

¹¹ Op.Cit, Jogi Tjiptadi, Hal.31.

*Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, hak konsesi ini dapat dikonversi menjadi Hak Guna Usaha (HGU).*¹²

Lebih lanjut menurut *Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmosudirjo (1981)*, sebagai pakar Hukum Administrasi yang terkemuka, mengatakan bahwa konsesi adalah :

*“Suatu penetapan administrasi Negara yang secara yuridis sangat kompleks, oleh karena itu merupakan seperangkat dispensasi-dispensasi, izin-izin, lisensi-lisensi disertai dengan pemberian wewenang pemerintah terbatas kepada pemegang konsesi (konesio-naris)”.*¹³

Adapun “*Wewenang Pemerintah*” yang diberikan kepada “*konesio-naris*”, walaupun bersifat “*terbatas*”, menurut beliau selanjutnya tetap akan dapat menimbulkan masalah-masalah sosial dan politik yang cukup rumit. Karena perusahaan pemegang konsesi tersebut, dapat memindahkan kampung, membuat jalan, memasang jaringan kabel listrik, membuat sekolah-sekolah, mempunyai pelabuhan sendiri dan mempunyai lapangan terbang sendiri serta berbagai kewenangan publik lainnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan sesuai *amanat pasal 33 ayat (2) UU DASAR 1945*, harus dikuasai oleh Negara. Inilah suatu beban sejarah warisan kolonial yang sangat bertentangan dengan Konstitusi.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa baik menurut pakar Hukum Perdata maupun Pakar Hukum Publik keduanya telah menegaskan, bahwa pemberian konsesi ini merupakan pemberian hak kepada pengusaha dengan kewenangan yang sangat luas, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Selanjutnya untuk memperlancar dan mendukung bisnis para pengusaha swasta bangsa Belanda ini, maka pemerintah kolonial Belanda selaku penjajah waktu itu telah mengeluarkan berbagai macam konsesi di berbagai macam sector kegiatan perusahaan sumber daya alam. Antara lain : konsesi perkebunan dan kehutanan berdasarkan “*Agrarische Wet*” yang saat ini, telah dikonversi menjadi *Hak Guna Usaha*

¹² Prof.R.Subekti, SH, “*Kamus Hukum*”, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1969. hal.30

¹³ Prof.Mr. Prayudi Atmosudirjo, “*Hukum Administrasi Negara*”, cet. Ke.9, Ghalia Indonesia, Jakarta 1988.hal.98.

(HGU) dengan jangka waktu yang sangat panjang, yaitu s/d 80 tahun. Pada dewasa ini HGU di sektor kehutanan, dikenal sebagai HPH (*Hak Pengusahaan Hutan*).

Pada kegiatan pengusahaan pertambangan umum menurut *Dr. Sutarjo Sigit (1996)*, konsesi dibidang Pertambangan Umum pertama kali diberikan kepada *Pangeran Hendrik* saudara Ratu Belanda dan *Baron Van Tuyt Van Seroskerleen* pada tahun 1850, untuk kegiatan penambangan timah di Pulau.Belitung. Berdasarkan penerbitan Konsesi ini, maka sepuluh tahun kemudian dibentuklah perusahaan timah "*Biliton Maatscha-ppij*".¹⁴

Sedangkan untuk kegiatan pengusahaan pertambangan Migas menurut catatan *Dr. Udin Adinegoro* dalam laporan bidang Eksplorasi Migas Cepu 1957, Konsesi Migas I diberikan kepada *J. REERINK* yang telah berhasil melakukan pemboran minyak pertama di desa Palimanan Cirebon. Atas dasar temuannya tersebut, maka Gubernur Jenderal di Batavia pada tanggal 29 Agustus 1873 memberikan konsesi pertambangan minyak kepadanya.¹⁵

Dengan diberikannya berbagai "*konsesi*" pertambangan tersebut, dan un-tuk memberikan landasan yuridis serta kekuatan hukum dari pemberian konsesi ini, maka pemerintah penjajah *pada tgl. 23 Mei 1899* telah mengeluarkan "*Indische Mijn Wet* (Undang-Undang Pertambangan) melalui "*Konin Klijjike besluit*" yang diundangkan dalam *Staats Blaad 1899 No. 214*.

Berlangsung terusnya cengkeraman Konsesi oleh para investor asing tersebut, atas bahan galian tambang kita ini hingga tahun 1960. Disebabkan oleh adanya ketentuan yang terdapat pada *Bagian A Pasal I ayat (1) Persetujuan KMB* di Den Haag pada tahun 1948, yang menetapkan antara lain bahwa :

¹⁴ *Op.Cit.* Sutaryo Sigit, hal.101

¹⁵ *Op.cit.* Jogi Tjiptadi Soedarjono, hal. 51

*“Hak Konsesi yang diperoleh sejak zaman Penjajahan Belanda dan masih berlaku pada saat pengakuan kedaulatan, tetap dihormati sampai berakhirnya masa pemberian Hak Konsesi tersebut”.*¹⁶

Perusahaan tambang asing bangsa Belanda sebagai pemegang Konsesi Pertambangan Minyak, waktu itu antara lain adalah : *Bataafsche Petroleum Maatschappij* (BPM), *Nederlandsche Pacific Petroleum Maatschappij* (NPPM) dan *Nederlandsche Koloniale Petroleum Maatschappij* (NKPM). Selanjutnya agar tidak terkesan berbau kolonial, maka mereka segera meng-ganti nama Perusahaan-Perusahaannya tersebut, secara berturut-turut menjadi : SCHELL, STANVAC, dan CALTEX PACIFIC.

Kebijakan politik Kolonial yang dilakukan pemerintah Belanda dalam rangka pengelolaan sumber daya alam bahan galian di bumi Indonesia ini, se-makin terlihat sifat penjajahnya. Dengan menerapkan kebijakan mineral yang bersifat diskriminatif, yang memberikan perlakuan yang sangat istimewa kepada para investor swasta bangsa Belanda. Kenyataan ini tercermin pada amandemen pertama dari *Indische Mijn wet 1899*, pada tahun 1910. Amandemen ini dilakukan, untuk meningkatkan minat investor swasta asing non-Belanda dengan menambahkan *Pasal 5* yang bersifat Publik (*Konsesi*) dengan *Pasal 5 A* dari *Indische Mijn Wet 1899* tersebut, yang bersifat *Kontrak (Perdata)*.

Bila ditinjau secara yuridis, maka kewenangan dari Kontraktor Kontrak 5A ini tidak sekuat kewenangan yang dimiliki oleh para pemegang Konsesi. Adapun secara lengkap amandemen *Indische Mijn Wet 1899* ini, menurut *Sutaryo Sigit (1996)* adalah sebagai berikut:

- *Pemerintah berwenang untuk melakukan penyelidikan dan eksploitasi selama hal itu tidak bertentangan dengan hak-hak yang telah diberikan kepada penyelidik pemegang hak konsesi;*

¹⁶ Mr. Teuku H.Moehammad Hasan, “ *Sejarah Perjuangan Pewrminyakan Nasional*”, Yayasan sari pinang Sakti, Jakarta,1985, hal. 65

- Untuk hal tersebut Pemerintah dapat melakukan sendiri penyelidikan dan eksploitasi, atau mengadakan perjanjian dengan perorangan atau perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada pasal 4 Undang-Undang ini dan sesuai perjanjian itu, mereka wajib melaksanakan eksploitasi ataupun penyelidikan dimaksud;
- Perjanjian yang demikian itu tidak akan dilaksanakan kecuali bila telah disyahkan dengan Undang-Undang".¹⁷

Selanjutnya oleh pemerintah penjajah ini, dilakukan pula amandemen Indische Wet yang kedua pada tahun 1918, yang tujuannya adalah untuk melakukan perubahan sedikit pada Ketentuan ayat (3) Pasal 5 A tersebut, agar lebih menarik minat investor non-Belanda. Bahwa kontrak yang hanya mencakup kegiatan eksplorasi saja tidak perlu harus disyahkan dengan Undang-undang.

Liberalisme Kebijakan Pertambangan yang dilakukan melalui dua kali amandemen tersebut diatas, ternyata berhasil meningkatkan minat pihak swasta asing non-Belanda untuk mengusahakan kegiatan eksplorasi pertambangan di Hindia Belanda ini. Kegiatan swasta asing non-Belanda yang mengusahakan pertambangan di Hindia Belanda tersebut, bila dilihat dari kelompok kegiatannya yang masuk. Antara lain terdiri dari : 268 perusahaan pemegang Konsesi Pertambangan, 168 berupa ijin Pertambangan yang tidak tercantum dalam Indische Mijn Wet. Yaitu Ijin Pertambangan untuk bahan galian bukan logam yang dianggap kurang penting (*golongan c*), 14 Kewenangan untuk melakukan Eksplorasi dalam bentuk Kontrak 5 A, 34 Kewenangan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi dalam bentuk Kontrak 5 A, 2 ijin Penambangan oleh Swasta patungan dengan Pemerintah, 2 Kewenangan Penambangan oleh swasta yang bertindak sebagai Kontraktor Pemerintah, dan 3 Ijin Penambangan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Pemerintah. Kolonial (Sutarjo Sigit 1996).

¹⁷ Op.Cit. Sutarjo Sigit, hal. 105

Sedangkan sifat diskriminatif yang sangat menguntungkan para pemegang hak konsesi Tambang tersebut, tercermin dalam *Pasal 4 ayat (1) Indische Mijn Wet 1899* :

“Surat ijin penyelidikan atau konsesi, tidak boleh diberikan kecuali kepada :

- 1) Orang Belanda;
- 2) Penduduk Belanda dan Penduduk Hindia Belanda;
- 3) Perusahaan yang berkedudukan di belanda dan Hindia Belanda dan pengurusnya mayoritas orang Belanda atau penduduk Hindia Belanda.

Jadi untuk swasta asing yang tidak memenuhi persyaratan, sebagaimana ditetapkan dalam *Pasal 4 ayat (1) Indische Mijn Wet* tersebut. Yaitu bukan orang Belanda atau penduduk Hindia Belanda, kepada mereka jika ingin mengusahakan pertambangan bahan galian di Hindia Belanda akan diberlakukan ketentuan *Pasal 5 A Indische Mijn Wet 1899*, yang menetapkan bahwa perusahaan pertambangan tersebut, harus dilakukan berdasarkan Kontrak dengan Pemerintah Hindia Belanda dan bukan melalui pemberian Hak konsesi. Oleh karena itu kontrak Perusahaan Pertambangan berdasarkan *Pasal 5 A Indische Mijn Wet 1899 Stb No.214 ini*, terkenal dengan sebutan **Kontrak 5 A**.

Adapun perbedaan pokok antara Kontrak 5 A dengan Konsesi Pertambangan, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

HAK DAN KEWENANGAN	KONSESI	KONTRAK 5 A
Hak Perusahaan Bahan Galian	Secara mutlak berada pada pemegang Konsesi	Hak dan Kewajibannya di tentukan secara rinci, yaitu untuk kegiatan eksplorasi atau eksploitasi

Pembnagian hasil dengan Pemerintah	Berupa pungutan yg berhubungan dengan usaha Pertambangan	Pemerintah mendapat maksimum 20 % dari keuntungan bersih
Kewenangan	Dapat membangun berbagai Fasilitas penunjang di wilayah Konsesinya	Dapat membangun berbagai fasilitas penunjang di wilayah kerjanya, sesuai Kontrak.

c. Periode Kontrak Karya (1960 s/d Sekarang) :

Sejak awal kemerdekaan, pemerintah dan bangsa Indonesia sudah berkeinginan untuk menguasai sepenuhnya pengelolaan dan pengusahaan kekayaan alam yang terkandung di dalam perut Bumi Indonesia ini. Termasuk bahan galian yang terdapat didalamnya, sebagaimana diamanatkan oleh *Pasal 33 ayat (3) UU DASAR 1945*. Pengusahaan kekayaan alam ini, waktu itu sebagian besar masih berada pada tangan para pemegang konsesi pertambangan. Secara yuridis memang kedudukan para pemegang konsesi pertambangan ini, sangat kuat. Bahkan sesuai *Pasal 1 ayat (1) Kesepakatan KMB 1948*, cengkeraman konsesi ini tetap dapat berlangsung terus walaupun kita sudah merdeka. Karena masa berlakunya Konsesi ini dapat mencapai 75 tahun dan Kontrak 5 A sampai 40 tahun.

Keinginan Pemerintah untuk menguasai sepenuhnya pengelolaan bahan galian ini, diawali oleh adanya mosi dari DPR RI kepada Pemerintah. Mosi ini dimotori oleh seorang ahli hukum dan bekas gubernur Pertama Propinsi Sumatera, bernama *Mr. Teuku H. Mochammad Hasan*. Beliau saat itu duduk sebagai anggota DPR Komisi Perekonomian, telah melihat berbagai kejang-galan yuridis sehubungan dengan pengelolaan kekayaan alam nasional kita yang sebagian besar masih dikuasai oleh pihak asing sebagai

pemegang konsesi pertambangan. Hal ini menurut pandangan yuridis beliau, sangat ber-tentangan dengan jiwa dan semangat UU DASAR 1945 khususnya *Pasal 33 ayat (3)*. Maka pada tanggal 19 Juli 1951, beliau mengajukan usul kepada Pemerintah melalui surat DPR RI No.Agd.1446/RM/DPRRI/1951. Oleh karena itu mosi tersebut, terkenal sebagai "**Mosi Teuku Mochammad Hasan**".

Adapun beberapa pertimbangan yang mendorong beliau mengajukan usul atau mosi tersebut, antara lain :

- 1) Bahwa sebagian besar ekonomi rakyat baik dalam usaha pertambangan, maupun diluar pertambangan masih dikuasai oleh Belanda dan pihak asing lainnya. Antara lain perusahaan-perusahaan besar seperti KLM (maskapai Penerbangan), KPM (maskapai Pelayaran), BPM dan NKPM (maskapai Perminyakan) masih dikuasai pihak Belanda. Sedangkan ekonomi menengah s/d sedang masih dikuasai oleh sekelompok pedagang Cina;
- 2) Bahwa sebagian besar perusahaan kekayaan bahan galian tambang, berdasarkan Indische Mijn Wet 1899, masih dikuasai oleh para pemegang Konsesi Pertambangan;
- 3) Bahwa bila tambang-tambang tersebut diusahakan dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya tentu dapat digunakan untuk menutupi sebagian besar dari APBN. Berarti hasil pertambangan dapat mengurangi dan sekaligus meringankan beban rakyat, dalam kewajibannya untuk membayar pajak untuk membiayai Negara tersebut. Dengan demikian hasil pertambangan itu telah dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat tercapai. Sebagai mana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) UU DASAR SEMENTARA 1950 (Pasal 33 (3) UU DASAR 1945).¹⁸

Sebagai reaksi positif pemerintah atas mosi tersebut, maka Pemerintahan Soekarno waktu itu segera membentuk panitia Negara yang berhasil

¹⁸ Op.Cit. Teuku H. Mochammad Hasan, hal.59

menyiapkan RUU Pertambangan diawal tahun 1952. Namun berhubung kondisi politik waktu itu yang masih tidak stabil, karena gangguan dari beberapa tokoh RIS yang masih pro Belanda dan anti Soekarno, serta Kabinet juga jatuh bangun, maka RUU tersebut terhambat untuk disampaikan ke DPR. Walaupun begitu pemerintah masih sempat mengundang Undang-undang No.10 Tahun 1959 tentang pembatalan Hak-Hak Pertambangan beserta Peraturan Pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 1959. Berdasarkan UU tersebut, maka hak-hak pertambangan yang diberikan sebelum tahun 1949 dan belum sempat dikerjakan dinyatakan batal. Terhadap daerah ex-konsesi tersebut, dinyatakan menjadi daerah bebas kembali dan selanjutnya dapat diberikan hak-hak pertambangan pada daerah tersebut, akan tetapi hanya diberikan kepada Perusahaan Negara dan Perusahaan Daerah saja.

Kondisi politik yang diwarnai oleh gejolak dan pertentangan yang tajam diantara partai-partai politik yang ada waktu itu, telah mengakibatkan Dewan Konstituante sebagai produk pemilu 1955 gagal untuk menyusun UU DASAR yang baru guna menggantikan UU DASAR SEMENTARA 1950. Demi menyelamatkan bangsa dan Negara dari pertentangan yang semakin tajam dan perpecahan bangsa. Maka Presiden Sukarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan "*Dekrit Presiden*" yang didukung oleh segenap lapisan masyarakat dan Angkatan Perang. Dekrit ini menyatakan; "*Pembubaran Dewan konstituante dan kita kembali kepada UU DASAR 1945, selanjutnya dibentuklah DPRS dan MPRS sambil menunggu pemilu yang akan datang.*" Akibat adanya dekrit Presiden ini, maka kehidupan politik liberal yang berlandaskan UU DASAR SEMENTARA 1950 berahir. Diganti dengan "*Demokrasi Terpimpin*" yang melahirkan kebijaksanaan "*Ekonomi Terpimpin*" pula. Atas dasar kebijaksanaan ekonomi ini, maka mulai saat itu Pemerintah akan terlibat langsung untuk mengurus berbagai sektor kegiatan perekonomian yang dianggap penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam kondisi politik seperti itu, sikap pemerintah yang menjalankan Demokrasi terpimpin dan Ekonomi terpimpin

untuk sementara, yang dilakukan dalam rangka menyelamatkan bangsa dan Negara yang berada “*Dalam Kea-daan Darurat*”, secara yuridis menurut Prof. Padmo Wahyono, SH, kebijakan yang diambil oleh Presiden Soekarno demi menyelamatkan bangsa dan Negara waktu itu. Secara yuridis dimungkinkan oleh Konstitusi dan kaidah-kaidah Hukum Tata Negara¹⁹

Bila pada waktu itu Presiden Soekarno dalam kondisi negara seperti itu, tidak segera mengeluarkan dekritnya tersebut, maka akan terjadi “*Nood Staats Recht*”. Yaitu suatu Kekosongan Hukum dalam kegiatan ketata Negaraan yang sangat membahayakan bagi keamanan dan kedaulatan serta kelangsungan Negara. Kekosongan hukum ini terjadi, karena UUDS 1950 yang bersifat sementara itu, hanya berlaku secara formil dan secara materiil (dalam pelaksanaannya) dianggap sudah tidak berlaku lagi. Dilain pihak Badan Konstituante hasil PEMILU 1955 yang berwenang menyusun UU DASAR, gagal menyelesaikan tugasnya untuk membuat UU DASAR baru yang diharapkan. Akibat kekosongan Hukum tersebut, maka terjadi berbagai pertentangan yang tajam diberbagai kelompok masyarakat terutama golongan-golongan ekstrim tertentu yang sangat keras. Selanjutnya kondisi tersebut akhirnya bermuara pada berbagai terjadinya pemberontakan yang meletus hampir diseluruh tanah air. Yaitu DI/TII di Jawa barat, PRRI di Sumatera, PERMESTA di Sulawesi dan RMS di Maluku.

Dalam kondisi yang kacau tersebut, selanjutnya Pemerintah untuk tetap berupaya mencari dana dari luar. Walaupun dalam kondisi yang kurang stabil tersebut, maka pada tahun 1958 Pemerintah mengeluarkan *Undang-undang No.78 Tahun 1958* tentang Penanaman modal Asing (UU PMA). Sesuai semangat ekonomi terpimpin, maka UU PMA ini tidak memberikan peluang kepada Penanaman Modal Asing untuk melakukan investasi langsung pada kegiatan usaha pertambangan. Untuk bahan

¹⁹ Prof..Padmo Wahjono, SH, *Ilmu Negara*, Materi Kuliah di FH U I, Jakarta, 1977, hal.79

galian yang bersifat Vital (*Pasal 3 UU PMA*). Kemungkinan untuk itu tetap terbuka, akan tetapi hanya melalui bentuk pinjaman Luar Negeri dan tidak dapat ikut terlibat langsung menangani proyek vital tersebut. Hal ini jelas sangat tidak menarik minat para investor, karena tidak dapat ikut terlibat langsung untuk menangani proyek besar yang memerlukan modal besar pula. Disamping itu ditambah lagi dengan kondisi politik di dalam negeri yang tidak stabil waktu itu, maka walaupun adanya jaminan dari pemerintah terhadap kegiatan usaha pertambangan waktu itu. Tetap saja tidak menarik, karena tidak bersifat "*bankable*".

Lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Prp.Tahun 1960, Pemerintah berusaha lagi untuk menarik PMA melalui pola Production Sharing (*bagi hasil*), yang indentik dengan Pinjaman Modal Luar Negeri yang akan dikembalikan dari hasil produksi bahan galian yang bersangkutan berdasarkan *Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1963*. Upaya ini juga ternyata nihil, dan akhirnya kegiatan usaha pertambangan ini makin kian merosot seiring dengan kondisi perekonomian yang makin terpuruk pada masa itu. Puncak dari kehancuran ini, ditandai oleh meletusnya peristiwa G30S PKI pada tahun 1965. ,Selanjutnya pada pasca Pemerintahan Orla, maka Pemerintah Orde Baru mulai menata kehidupan politik kembali dan memprioritaskan pembangunan ekonomi, berdasarkan Tap MPRS Nomor XXIII-/MPRS/1966.

Dalam pembangunan dibidang pertambangan. Tap MPRS ini menetapkan antara lain :

- *Kekayaan potensial yang terdapat dalam alam Indonesia perlu digali dan diolah agar dapat dijadikan kekuatan ekonomi riil, (Pasal 8 Bab II);*
- *Potensi modal, teknologi dan keahlian dari luar negeri dapat dimanfaatkan untuk penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan Indonesia (Pasal 10 Bab II);*

- Dengan mengingatnya terbatasnya modal dari luar negeri, perlu segera di tetapkan undang-undang tentang modal asing dan modal domestic (Pasal 62 bab VIII);²⁰

Dengan menelaah isi Tap MPRS tersebut di atas, maka terlihat jelas bahwa ketetapan yang dilakukan oleh Lembaga Tertinggi Negara tersebut, adalah sangat tepat. Terutama ditujukan untuk pembangunan di bidang pertambangan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan sekaligus sebagai andalan utama penghasil devisa waktu itu. Untuk mendukung amanat MPRS tersebut, maka UU No. 37 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan dan UU No. 78 Tahun 1958 tentang PMA, perlu direvisi dan disesuaikan dengan maksud dan tujuan amanat MPRS tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Departemen perindustrian dan Pertambangan waktu itu, segera membentuk panitia penyusun RUU Pertambangan yang diketuai oleh Sutaryo Sigit. Selanjutnya hasil kerja panitya ini, sudah dapat diajukan ke sidang DPR menjelang pertengahan tahun 1967. Maka dimulailah babak baru dalam bisnis pertambangan di Indonesia, yang diawali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagai revisi UU No. 78 Tahun 1958. Dimana dalam dalam *Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967* ini ditetapkan bahwa :

“Penanaman Modal Asing dibidang Pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama dengan Pemerintah atas dasar Kontrak Karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan yang berlaku”²¹

Untuk lebih mendukung masuknya PMA di bidang pertambangan ini, maka menjelang akhir tahun 1967. Pemerintah mengundangkan Undang-undang No.11 Tahun 1967 sebagai penyempurnaan Undang-undang No.37 Prp.1960 yang belum berhasil menarik minat investor.

²⁰ *Op.Cit.* Sutarjo sigit, hal.108

²¹ Pemerintah RI, “*Undang-Undang No. Tahun 1967 tentang PMA*”, pasal 8 ayat (1);

Maka selanjutnya keikutsertaan pihak asing dibidang pertambangan ini, dimungkinkan oleh Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 “Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor, apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang KP .”²²

- 1) Melalui ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No.11 Tahun 1967 tersebut, secara tegas diatur tentang :
 - a. Peluang keikutsertaan pihak asing dalam perusahaan pertambangan di Indonesia ini, adalah bersifat fakultatif. Yaitu sepanjang Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara selaku pemegang KP belum mampu melaksanakannya sendiri;
 - b. Perjanjian Karya (Kontrak Karya) dengan pihak lain (*asing*) ini, mempunyai alas hak berdasarkan penunjukan menteri (*ijin yang bersifat Publik*). Jadi tanpa adanya penunjukan menteri, tidak akan pernah ada Kontrak Karya. Maka Kontrak Karya ini secara yuridis merupakan lingkup kajian Hukum Administrasi Negara, karena ber- sifat publik atau “**Quasi Perdata**” (*bukan Perdata Murni*);
 - c. Instansi Pemerintah sebagai pihak dalam Kontrak Karya ini adalah instansi yang berada dibawah Menteri, (*Pasal 5 huruf a UU No.11 Tahun 1967*), dan ditegaskan bahwa Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.²³ Jadi Kontrak Karya Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1967 adalah Kontrak Karya bukan dengan Pemerintah RI, tetapi antara Pihak lain dengan Instansi Pemerintah yaitu LEMIGAS, dan PUSTEK MIRA, untuk kegiatan perusahaan pertambangan yang tidak mencari keuntungan. Untuk kegiatan usaha pertambangan yang ditujukan untuk mencari keuntungan,

²² Pemerintah RI, *Undang-undang No.11 Tahun 1967*, Himpunan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertambangan Umum, DJPU, Jakarta 2000, hal.2

²³ *Ibid.* Pasal 5 huruf a

maka Kontrak Karyanya dilakukan dengan Perusahaan Negara Tambang Batubara (PN Tambanga Batubara), Perusahaan Negara Tambang Timah (PN Timah), dan Perusahaan Negara Aneka Tambang (PN ANTAM), yang saat ini telah berubah status menjadi PT Persero (PT.Timah Tbk.);

- d. Kerjasama pengusahaan pertambangan antara Pihak Lain dengan instansi Pemerintah ditujukan bukan untuk mencari keuntungan, akan tetapi terutama ditujukan untuk upaya penyelidikan umum dan eksplorasi sebagai usaha inventarisasi kekayaan alam. Sedangkan untuk mencari keuntungan diserahkan kepada kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan-perusahaan Tambang Negara (*Penjelasan Umum Butir 3 huruf a.*).²⁴

2) Pasal 10 ayat (2) UU No.11 Tahun 1967 :

“Dalam mengadakan Perjanjian Karya dengan kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, instansi pemerintah atau perusahaan Negara berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang diberikan oleh menteri”²⁵

Selanjutnya berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam *Pasal 10 ayat (2) UU No.11 Tahun 1967* diatas, secara tegas diatur pula tentang

- a. Bentuk kerjasama Pengusahaan Pertambangan dimaksud, adalah antara pemegang KP (Instansi Pemerintah/Perusahaan Negara) dengan kontraktornya, adalah suatu kerjasama dalam bentuk “*Perjanjian Karya*” sesuai *Pasal 10 ayat (1) UU No.11 Tahun 1967* dan bukan “*Kontrak Karya*” sebagaimana ditetapkan dalam *pasal 8 ayat (1) UU No.1 Tahun 1967* tentang PMA;

²⁴ *Ibid.* Penjelasan Umum Butir 3 huruf a.

²⁵ *Ibid.* Pasal 10 ayat (2).

- b. Pelaksanaan Perjanjian Karya ini, harus tunduk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (berpegang pada pedoman, petunjuk dan syarat dst);

3) *Pasal 10 ayat (3) ;*

“Perjanjian karya tersebut dalam ayat (2) pasal ini mulai berlaku sesudah disahkan oleh pemerintah setelah berkonsentrasi dengan DPR apabila menyangkut eksploitasi golongan a sepanjang mengenai bahan galian yang telah ditentukan dalam pasal 13 Undang-undang ini dan / atau perjanjian karyanya berbentuk PMA”.²⁶

Selanjutnya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam ayat (3) di atas, maka secara tegas diatur pula antara lain :

- a. Bahwa Perjanjian karya, mulai dapat berlaku setelah disahkan oleh pemerintah yang sebelumnya harus dimintakan persetujuan dari DPR selaku lembaga yang mewakili Rakyat sebagai pemiliknya.
- b. Pengesahan ini dapat dilakukan oleh Menteri atas pelimpahan dari Presiden selaku Kepala Pemerintahan atau top administrator yang menjalankan pemerintahan;
- c. Untuk perjanjian karya yang berbentuk PMA dan yang ditentukan dalam *pasal 13 UU No. 11 tahun 1967* yaitu MIGAS dan Radio Aktif harus dikonsultasikan dengan DPR;
- d. Berarti untuk perjanjian karya di luar Migas dan Radio Aktif serta bukan dalam bentuk PMA. Dalam hal ini perjanjian karya yang dilakukakan antara Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara selaku pemegang KP dengan Kontraktornya yang berstatus PMDN, maka untuk pengesahan pemerintah

²⁶ *Ibid*, Pasal 10 ayat (3).

dimaksud tidak diperlukan adanya konsultasi dengan DPR. (sesuai pasal 10 ayat (3) UU No.11 Tahun 1967).

Dengan diberlakukannya kedua Undang-undang tersebut, yang membuka kesempatan pada para investor baik PMA maupun PMDN. Maka dalam pelaksanaannya, ternyata kerja keras Sutarjo Sigit Dkk tersebut pada awalnya membuat para investor tidak mudah begitu saja menerimanya, yang disebabkan antara lain :

- a. Adanya perubahan dari status mereka, yang semula sebagai pemegang "*Hak Konsesi*" Pertambangan berdasarkan Pasal 5 atau Kontraktor Pertambangan dengan Pemerintah Hindia Belanda berdasarkan *Pasal 5 A Indische Mijn Wet Stb. 1899 No. 214*. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang yang baru yaitu UU No.11 Tahun 1967, maka seluruhnya mereka menjadi Kontraktor Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara Pertambangan yang bertindak selaku Pemegang Kuasa Pertambangan atas nama Pemerintah. Jadi sejak di undangkannya UU No.11 Tahun 1967, status mereka bukan sebagai pemegang Konsesi Pertambangan atau sebagai Kontraktor Pemerintah lagi;
- b. Selanjutnya Dalam UU No.11 tahun 1967, ditegaskan pula bahwa bahan galian yang ditemukan investor pada saat eksplorasi dan diproduksi kepemilikannya tetap berada pada bangsa Indonesia. Untuk menjadi pemilik bahan galian yang diusahakannya tersebut, mereka harus membayar "*Dead rent*" dan "*Royalty*" terlebih dahulu sesuai *Pasal 52 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1969*. Sebelumnya, berdasarkan *Indische Mijn wet Stb.1899 No.214*, mereka langsung mempunyai hak kepemilikan atas bahan galian yang diproduksikannya dan Negara hanya diberikan bagian tertentu

sekitar 20 % bersih, akan tetapi hak kepemilikan atas bahan galian tersebut mutlak berada pada mereka.

- c. Untuk itu kepada mereka perlu dijelaskan dalam hal ini, bahwa posisi investor hanyalah sebagai kontraktor dari pengusaha nasional pemegang KP (Instansi Pemerintah maupun BUMN di bidang Pertambangan). Sedang hak untuk menambang, pada dasarnya berada pada pemegang “*Kuasa Pertambangan*” (KP) itu sendiri. Konsep kepemilikan bahan galian tetap berada pada bangsa ini, secara hukum didasarkan pada *Pasal 1 UU No.11 Tahun 1967 yang dilandasi falsafah dasar dari pasal 33 ayat (3) UUD 1945.*

4) *Pasal 1 UU No.11 Tahun 1967*

“Segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia adalah kekayaan alam nasional bangsa Indonesia yang dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besar kemak-muran rakyat” ²⁷

Keraguan para investor terhadap kepastian hukum dengan pola kerja sama baru berupa “*perjanjian karya*” atau Kontrak Karya (contract of work) ini, karena kita dianggapnya belum berpengalaman menangani pola kerja sama ini. Padahal pada kontrak karya tersebut dimuat pula ketentuan yang mengatur tentang masalah *teknis, keuangan, perpajakan, ketenaga kerjaan, lingkungan, masalah umum, ketentuan hukum*, yang kesemuanya diberlakukan terus sepanjang masa berlakunya kontrak. Inilah sebenarnya suatu kepastian hukum yang diberlakukan kepada mereka. ²⁸

Dalam perkembangannya Kontrak Karya generasi awal ini, tercatat antara lain PT. Free Port yang melakukan kegiatan penambangan

²⁷*Ibid*, Pasal 1.

²⁸ *Op.Cit.* Sutaryo Sigit, hal.108

tembaga di Irian (Papua), PT. INCO yang melakukan penambangan bijih nikel di Sulawesi. Selanjutnya untuk pertambangan batubara (PKP2B) generasi I tercatat antara lain: *Arutmin, Berau Coal, BHP* Kendilo dan Indominco Mandir, kesemuanya ini berlokasi di Kalimantan (Kaltim dan Kalsel). Akhirnya karena keberhasilan PT. Free Port, dan PT. INCO yang merupakan pionir generasi I KK, maka pada awal tahun 1980 akhirnya para investor tersebut mulai yakin akan kemantapan pada KK ini. Maka masuklah sejumlah besar PMA pertambangan disaat yang sama pola KKB (PKP2B) untuk batubara mulai diperkenalkan. Makin maraklah kegiatan usaha pertambangan di tahun 80-an

Hingga dewasa ini, kontrak karya pertambangan sudah mencapai pada generasi VIII dan PKP2B sudah mencapai pada generasi ke III. Adapun perkembangan dari generasi ke generasi Kontrak karya ini, secara umum didasarkan pada perubahan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia disertai berbagai penyempurnaan lainnya seperti masalah lingkungan, Community Development dan perubahan kebijaksanaan Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral yang mengelola perusahaan Pertambangan ini..

B. Kedudukan Hukum Pertambangan Dalam Tata Hukum Nasional.

1. Pengertian Hukum Pertambangan

Menurut Van Apeldorn (1949), bahwa hukum sebenarnya sulit untuk didefinisikan, akan tetapi dalam rangka mempermudah pembahasan dalam uraian selanjutnya kiranya sangat penting diberikan batasan tentang hukum pertambangan, yaitu sekedar memberikan definisi kerja. Adapun pengertian dari Hukum Pertambangan ini secara sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut “sekumpulan kaedah-kaedah hukum yang mengatur tentang kebijakan, larangan, perijinan, kebolehan, perjanjian kerjasama dan pengawasan terhadap perusahaan bahan galian di Indonesia”.

Adapun hukum tertulis di bidang perusahaan pertambangan yang pernah berlaku di Indonesia, adalah sebagai berikut : *Indische Mijn Wet Stb.1899* yang mulai berlaku pada tahun 1907, Perubahan *Indische mijn Wet* tahun 1899 yang merubah Pasal 5 a (Pasal tentang Kontrak Karya). Selanjutnya pada saat kita merdeka berlakulah undang-undang pertambangan I tahun 1960 yaitu : *Undang-undang Nomor 37 Prp. Tahun 1960* tentang “*Pertambangan*” dan *Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960* tentang “*Minyak dan Gas Bumi*”. Pada tahun 1967 demi memperlancar masuknya modal asing, maka diterbitkanlah *Undang-undang Nomor 11 tahun 1967* tentang “*Ketentuan Pokok-pokok Pertambangan*” sebagai penyempurnaan Undang-undang Nomor 37 Prp tahun 1960, yang tidak dapat menarik minat investor asing.

2. Sifat Publik dari Hukum Pertambangan (Tinjauan Sejarah) :

Berdasarkan sejarah dan perkembangan Hukum Pertambangan di Indonesia, maka dapat diketahui tentang kedudukan dan peranan hukum pertambangan ini pada hukum positif yang pernah dan sedang berlaku di negeri ini. Kesemuanya ini diawali oleh Konsep Hukum Adat yang bersifat “*Publik*”(Hak Ulayat), yaitu pemberian kesempatan menambang oleh Pemuka Adat, Raja atau Pembesar kerajaan kepada anggota kelompok masyarakat yang memang secara turun-temurun mempunyai keahlian untuk itu (*tambang tradisional*). Tidak mengherankan bahwa pada beberapa tempat di Indonesia diberi nama sesuai dengan keahlian masyarakatnya menempa besi. Seperti Pulau Tukang besi, yang lebih dikenal sebagai Pandai Besi dan Pandai Gelang (Pandegelang) di Banten.

Selanjutnya sejak Belanda datang menjajah negeri ini, dengan memperkenalkan Konsep Hukum Barat yang dianutnya, baik Hukum Perdata Barat, Pidana Barat maupun Hukum Publik Barat (*Eropa Kontinental*) . Dalam

rangka pengelolaan kekayaan Alam nasional kita, maka Pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa ini, pada tahun 1899 menerbitkan *Indische Mijn Wet Stb. 1899 No.214*. Dalam Undang-undang Pertambangan Hindia Belanda ini, dinyatakan secara tegas bahwa Usaha Pertambangan pada dasarnya hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Kolonial saja, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh “*Dinas Pertambangan*”. Sedangkan pihak perorangan atau swasta (partikelir) yang diperbolehkan ikut mengusahakan pertambangan, hanya bangsa Belanda atau “*Boemi Poetra*” melalui “*Ijin Publik*” yang disebut “*Konsesi Pertambangan*” berdasarkan *Pasal 5 Indische Mijn Wet 1899*. Namun selanjutnya berdasarkan kepentingan keuangan penjajah waktu itu yang ingin membangun negerinya dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumberdaya alam negeri jajahannya. Maka Belanda pada tahun 1920 sengaja merubah dan menambah *Pasal 5 Indische mijn wet 1899* menjadi *Pasal 5* dan *Pasal 5A*, yang memberikan peluang keikutsertaan swasta asing non-Belanda untuk mengusahakan bahan galian di Indonesia. Dengan cara berkontrak dengan Pemerintah Kolonial Belanda.

Jadi berdasarkan tinjauan sejarah, baik sebelum Belanda datang menjajah. Yaitu sesuai dengan konsep hukum adat yang berkembang dalam masyarakat kita. (Pertambangan merupakan Hak Ulayat/bersifat Publik) Maupun konsep hukum barat yang dibawa oleh Belanda sebagai penjajah, perusahaan Pertambangan harus melalui ijin Publik (Konsesi). Berdasarkan latar belakang sejarah dan pelaksanaan hukum pertambangan yang pernah berlaku, maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Pertambangan ini berdasarkan tinjauan sejarahnya tersebut. Bersifat “*Publik*” dan kedudukannya dalam tata hukum Indonesia adalah dalam Kelompok Hukum Publik khususnya *Hukum Administrasi Negara (bidang Perijinan)*.

3. Kedudukan Hukum Pertambangan dalam Hukum Positif :

Sesuai amanat Konstitusi, bahwa Kekayaan alam yang terkandung didalam perut Bumi Indonesia “*dikuasai*” dan *dipergunakan oleh Negara* untuk

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian *dikuasai dan dipergunakan* disini, adalah suatu perintah dari seluruh rakyat kepada Negara guna mengelola bahan galian untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi "Sifat Publik" dari pengelolaan bahan galian ini. Mempunyai landasan hukum yang sangat tinggi, yaitu *landasan Konstitusional* yang secara tegas ditetapkan dalam *Pasal 33 ayat (3) UU DASAR 1945* .

Selanjutnya dalam rangka penerapan Hukum Pertambangan berdasarkan Undang-undang No.11 Tahun 1967, terlihat bahwa kebijakan pengelolaan bahan galian tambang adalah menyangkut kewenangan Negara untuk : mengatur dan Mengelola perusahaan bahan galian yang merupakan "**Hak Milik Bangsa**" dimana hal ini ditegaskan kembali dalam *Pasal 1 UU No.11 tahun 1967*, yaitu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa *Hukum Pertambangan*, kedudukannya dalam tata hukum Nasional, letaknya berada pada Kelompok *Hukum Publik bidang Kajian Hukum Administrasi Negara* yang membahas tentang kewenangan Negara untuk mengelola Kekayaan Alam milik bangsa Indonesia tersebut. (*Prof.Dr.Mr.Prajudi Atmosudirjo, 1988*) .²⁹

Lebih lanjut mengacu kepada tinjauan sejarah landasan kegiatan usaha pertambangan sejak jaman kolonial, bahwa kegiatan usaha pertambangan ini dapat diberikan ijin dalam bentuk *Konsesi Pertambangan* oleh pemerintah kepada badan hukum dan orang perorangan berdasarkan *Indische Mijn wet Stb.1899*. Selanjutnya setelah kita merdeka ijin tersebut diberikan dalam bentuk Kuasa Pertambangan (KP, SIPR dan SIPD) berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967. Lebih lanjut dalam pelaksanaan perusahaan pertambangan dengan kontraktor asing, maka dapat diberikan dalam bentuk kontrak karya yang diatur dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang ini. Mem-perhatikan berbagai hal tersebut di atas yaitu untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan hanya dapat dilakukan

²⁹ WF Prins dalam Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, cet. IX, 1988, hal.95.

dengan pemberian ijin baik dalam bentuk *konsesi* (masa penjajahan Belanda) maupun dalam bentuk *kuasa pertambangan* (setelah merdeka) dan untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain juga hanya dapat dilakukan atas suatu ijin dari Menteri pertambangan dan energi (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral), maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan begitu secara lebih tegas bahwa kedudukan Hukum Pertambangan dapat disimpulkan berada pada kelompok Hukum Administrasi Negara bidang Hukum Perijinan. Karena hukum yang mengatur tentang ijin pemerintah terhadap suatu kegiatan, pemberian rekomendasi dan konsesi tersebut, menurut *W.F Prins* dalam bukunya berjudul *Pengantar Hukum Administrasi Negara* menegaskan bahwa hal tersebut merupakan lingkup studi *Hukum Adminstrasi Negara*.

4. Ruang Lingkup Hukum Pertambangan

Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 disebut sebagai Undang-undang pokok pertambangan karena mengatur hal-hal yang pokok di bidang usaha pertambangan. Disamping itu juga mengatur hal-hal yang lebih luas lagi, antara lain : jasa penemuan bahan galian, kerja sama perusahaan pertambangan dengan pihak ke-III, hubungan pemegang kuasa pertambangan dengan hak atas tanah, pengawasan kegiatan usaha pertambangan, dan lain-lain hal yang berkenaan dengan masalah pertambangan termasuk masalah lingkungan hidup.

Keseluruhan dari ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai masalah usaha pertambangan atau pemanfaatan bahan galian sebagai mana dimaksud di atas, termasuk dalam lingkup Hukum Pertambangan. Jadi Hukum Pertambangan pada hakekatnya mempunyai ruang lingkup mengatur hubungan antara mereka yang akan menambang dengan negara atau pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan tentang bagaimana

cara memperoleh hak untuk melakukan usaha pertambangan dan kewajiban-kewajiban pengusaha pertambangan kepada negara selaku pemegang hak penguasaan pertambangan bahan galian dari bangsa Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hukum Pertambangan dapat digolongkan dalam Hukum Administrasi Negara karena Hukum Pertambangan mengatur antara lain bagaimana aparatur Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Direktorat Jenderal Pertambangan Umum (direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral) dalam melakukan pemberian kuasa pertambangan kepada badan hukum atau perseorangan. Selanjutnya bagaimana pula aparatur pemerintah daerah memberikan ijin pertambangan daerah dan ijin pertambangan rakyat kepada masyarakat setempat.

C. Dasar Falsafah Pengusahaan Pertambangan di Indonesia

1. Amanat Pasal 33 ayat (3) UU DASAR 1945 :

Dasar falsafah dari penguasaan dan pengusahaan bahan galian (Minerba) di Indonesia ini, secara mendasar oleh para “*Pendiri Negara*” dirumuskan dan diletakkan dalam *Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 di bawah BAB XIV* tentang Kesejahteraan Sosial, yang secara tegas mengamanatkan bahwa : “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat* “. ³⁰

Sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, maka sangat jelaslah bahwa hanya Negara saja yang mendapat hak dan kewenangan untuk *menguasai* “bumi” dan “air” dan “kekayaan alam yang terkandung didalamnya” termasuk mineral dan batubara. Penguasaan mana, mengandung pula amanat kepada Negara, bahwa

³⁰ Pemerintah RI, “*Undang-Undang Dasar 1945*”, pasal 33 ayat (3).

: bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan hanya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

2. Mengapa hanya Negara yang diberikan Hak Penguasaan ?

Lebih lanjut dapat dicermati, bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang terlihat sebagai rumusan sederhana. Namun mempunyai makna yang sangat luas dan sangat dalam, yang dirumuskan demi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu mengenai hak penguasaan Negara ini, secara cermat ditempatkan khusus dalam BAB XIV tentang *Kesejahteraan Sosial* yang merupakan *hukum dasar* untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara nasional. Makna yang sangat dalam ini tercermin dari maksud para pendiri Negara tersebut, yang secara tegas menetapkan bahwa dalam pemanfaatan sumberdaya alam ini. “Bapak-Bapak Bangsa” kita tersebut, sangat memperhatikan tentang kemakmuran rakyat secara nasional dan tidak salah merumuskannya dengan rumusan yang dapat bermakna demi sebesar-besar kemakmuran rakyat setempat, tempat terdapatnya bahan galian termasuk Minerba, sebagai berikut :

- a) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk Mineral dan batubara, dikuasai oleh Negara. Pengertian “*dikuasai oleh Negara*” ini, merupakan *kreasi dan kecerdikan intelektual* dari para pendiri Negara kita tersebut, karena bila dirumuskan dengan kata “*dikuasai oleh Pemerintah*”, maka rumusan tersebut akan bermakna dapat *dikuasai baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah*. Sesuai konsep Hukum Administrasi Negara, bahwa Pemerintah dapat berarti Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Jadi bila dirumuskan dengan kata *dikuasai oleh Pemerintah*, maka amanat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dapat menjadi hanya sebatas kemakmuran rakyat setempat tempat terdapatnya bahan galian dimaksud³¹

³¹ Jogi Tjiptadi S, “*Mineral Policy*” suatu Pendekatan baru dalam rangka Pelaks. Kedaulatan Ne-gara dan Hak Eksklusif di Landas Kontinen”, Ranc. Disertasi, S-3 Hukum UNDIP, Semarang, 2003. hal.12

- b) Amanat Konstitusi tersebut, yang hanya memberikan hak penguasaan kepada Negara. Secara yuridis pula tidak bersifat “*derivative*”, artinya tidak dapat dikuasakan kembali kepada siapapun. Baik kepada Lembaga-Lembaga Pemerintah, maupun kepada Pemerintah Daerah, walaupun diberikan suatu dengan landasan Undang-Undang sekalipun. Pada dasarnya tetap akan bersifat batal demi hukum, karena bertentangan dengan UU DASAR 1945 (*Hukum Dasar yang tertinggi*).
- c) Sedangkan pengertian dari”*dipergunakan untuk sebesar-besar kemak-muran rakyat*, adalah bahwa :
- Pemanfaatan bahan galian, tujuannya hanya satu yaitu : untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat seluruh Indonesia. Bila yang dimaksudkan tujuannya untuk lebih menekankan pada rakyat setempat (tempat terdapatnya bahan galian tersebut), maka tentunya akan dirumuskan dengan kata “*Kemakmuran Masyarakat.*” dan bukan “kemakmuran rakyat” Inilah kecerdikan dan kecermatan “*Founding Father*” kita...³²
 - Hanya Negara yang diamanatkan oleh Konstitusi untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat ini, karena memang hanya Negaralah yang berwenang, berkewajiban dan mampu melaksanakannya secara Nasional.


3. Cara Pemanfaatan Bahan Galian Untuk Sebesar-besar kemakmuran Rakyat.


Mengenai cara pemanfaatan sumberdaya alam bahan galian, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ini. Baik dalm pembukaan, batang tubuh, maupun penjelasan UUD 1945, tidak dirinci dan diatur secara tegas. Berarti dalam rangka pemanfaatan kekayaan alam ini, terbuka peluang

³² . *Ibid.* hal.12

untuk bekerjasama dengan Negara selaku pemegang hak penguasaan atas bahan galian sebagai amanat dari rakyat, dan bukan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah atau badan-badan tertentu seperti badan pelaksana Migas. Oleh karena itu kebijakan untuk bekerjasama dengan pihak lain sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) UU No.1 Tahun 1967 dan pasal 10 ayat (1) UU UU No.11 Tahun 1967), secara yuridis adalah sangat tepat. Dalam rangka mengusahakan dan mempergunakan bahan galian untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ini, dimana pada dasarnya Negara hanya memiliki hak penguasaan sesuai amanat Konstitusi (*Authority Right*) dan bukan hak kepemilikan. Karena Hak kepemilikan atas bahan galian ini (*Mineral Right*) tetap melekat pada bangsa (rakyat seluruh Indonesia), sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1 UU No.11 Tahun 1967. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan perusahaan pertambangan Minerba yang dilakukan dengan cara bekerjasama dengan pihak lain, maka Negara berkewajiban harus mendapat persetujuan dari DPR sebagai Lembaga Tinggi Negara yang mewakili rakyat (pemilik bahan galian tersebut).

4. Dasar Kewenangan Penguasaan dan Pengusahaan Mineral (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945)





Konsep Penguasaan Negara sebagaimana dikemukakan diatas, ternyata sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh prof. Dr. Ismail Suny. Dalam ceramahnya pada kajian kritis RUU Minerba di CLGS FH UI, yang mengutip pandangan DR. R.Supomo, SH , bahwa didalam arti kata “dikuasai” termasuk pengertian mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertinggi produksi. Penguasaan oleh Negara bukan merupakan kepemilikan saja, tetapi Negara dapat pula memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, pertambangan.....dst, selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan ijin atau kontrak kerja diantara pihak-pihak yang bersangkutan.³

BAB III
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BERDASARKAN
PRINSIP KONTRAK KERJASAMA

A. LATAR BELAKANG

1. Ciri-ciri Khusus :

Pengusahaan pertambangan memiliki ciri khusus bila dibandingkan dengan kegiatan usaha di sektor lain (perdagangan, industri pabrikan, pertanian, kehutanan, perkebunan, jasa, dan lain-lain), yaitu :

- Padat modal
- Padat teknologi
- Beresiko tinggi
- Pengembalian modal lambat

- Sensitif terhadap perubahan situasi

Sehingga dalam melakukan penelitian/eksplorasi cadangan bahan galian yang layak untuk ditambang, diperlukan modal yang cukup besar, dan apabila kegiatan penelitian yang dilakukan tidak mendapatkan hasil yang baik, modal yang telah dikeluarkan tidak dapat ditarik kembali atau meminta ganti rugi kepada pemerintah sebagai pemilik bahan galian. Hal ini merupakan resiko dalam kegiatan usaha pertambangan.

2. Dana Pemerintah dan Swasta Terbatas

Pada umumnya lokasi bahan galian berada di daerah terpencil, dimana prasarana dan saran belum tersedia, sehingga untuk mendapatkan cadangan yang ekonomis perlu dilakukan eksplorasi yang membutuhkan waktu dan dana yang cukup besar. Pemerintah atau swasta nasional belum mampu melakukan investasi di sektor pertambangan ini.

3. Pasar Hasil Produksi di Luar Negeri

Hasil produksi pertambangan belum seluruhnya dapat dipasarkan atau dikonsumsi di dalam negeri, karena untuk dapat dipergunakan di dalam negeri masih diperlukan proses lebih lanjut di pabrik pengolahan. Sedangkan untuk membangun pabrik yang dapat mengolah hasil produksi tambang memerlukan modal yang sangat besar.

Disamping itu, untuk melakukan pemasaran produk hasilnya diperlukan jaringan pemasaran yang handal dan komplek. Jaringan pemasaran ini, pada umumnya hanya dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan multinasional.

Atas dasar beberapa butir di atas, peran investor asing di sub sektor pertambangan mineral dan batubara sangat dibutuhkan. Diharapkan dengan masuknya investor asing, akan terjadi penambahan kesempatan kerja, alih

teknologi kepada bangsa Indonesia, perekonomian rakyat setempat yang meningkat, dan mempercepat inventarisasi potensi bahan galian serta pemanfaatannya untuk kemakmuran rakyat.

B. DASAR HUKUM KONTRAK PERTAMBANGAN

Kontrak Karya (KK) sejak ditandatangani pada tahun 1967 merupakan KK Generasi I, sampai dengan ditandatangani tahun 1998 sebagai KK Generasi VII, sedangkan untuk Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) baru sampai Generasi III.

Di dalam UU Dasar 1945, Pasal 33 Ayat c, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, disebutkan bahwa “ Semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan YME, adalah kekayaan Nasional Bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat bahwa bumi dan kekayaan alam yang juga terdiri dari endapan-endapan bahan galian, dikuasai oleh negara untuk dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 1967, pelaksanaan penguasaan negara dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian strategis dan vital dilakukan oleh negara. Dan Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai Kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara. Pasal inilah yang menjadi dasar untuk melaksanakan kontrak karya, baik dengan pihak pemodal dalam negeri maupun asing.

DASAR HUKUM APLIKASI KK / PKP2B

1. Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA yang telah diubah dengan UU No. 11/1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 1/1967 tentang PMA:
 - (1) Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - (2) Sistem kerjasama atas dasar kontrak karya atau bentuk lain dapat dilaksanakan dalam bidang-bidang usaha lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
2. Pasal 10 UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan :
 - (1) Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara ybs selaku pemegang kuasa pertambangan.
 - (2) Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri.
 - (3) Perjanjian karya tersebut dalam ayat (2) pasal ini berlaku sesudah disahkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR apabila menyangkut eksploitasi golongan a sepanjang mengenai bahan-bahan galian yang ditentukan dalam pasal 13 UU ini dan/atau yang perjanjian karyanya berbentuk PMA.
3. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pokok Lingkungan Hidup.
4. UU No. 6 Tahun 1983 yang diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan.

5. UU No. 7 Tahun 1983 yang diubah dengan UU No. 7 tahun 1991 dan UU No. 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan.
6. UU No. 8 Tahun 1983 yang diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah.
7. Peraturan Pemerintah :
 - a. PP No. 32 Tahun 1969 yang diubah dengan PP No. 79 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967;
 - b. PP No. 51 Tahun 1993 tentang Amdal;
 - c. PP No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian;
 - d. Peraturan Pelaksanaan atas UU tersebut di atas dan ketentuan yang berlaku umum sesuai kesepakatan .
8. Keputusan Presiden RI No. 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
9. Keputusan Presiden RI No. 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
10. Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM No. 38/SK/1999 tanggal 6 Oktober 1999 tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka PMDN dan PMA;
11. Keputusan MPE No. 1409.K/M.PE/1996 tanggal 17 Oktober 1996 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemrosesan Pemberian KP, Izin Prinsip, KK dan PKP2B;
12. Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No. 662.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara, Persyaratan Pengajuan dan Pemrosesan Permohonan KK;
13. Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No. 663.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara, Persyaratan Pengajuan dan Pemrosesan Permohonan PKP2B.

C. JENIS-JENIS KONTRAK PERTAMBANGAN

1. PENGERTIAN

Kontrak Karya (KK) :

KK adalah perjanjian antara Pemerintah RI dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batubara

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) :

PKP2B adalah perjanjian antara Pemerintah RI dan perusahaan kontraktor swasta untuk melaksanakan pengusahaan pertambangan bahan galian batubara.

2. JENIS-JENIS PERIZINAN KK/PKP2B

Dalam kegiatan operasi perusahaan KK/PKP2B, sesuai ketentuan kontrak setiap jenis kegiatan dan peningkatan tahap kegiatan terlebih dahulu harus mengajukan permohonan izin kepada Pemerintah.

Mengapa khususnya setiap tahap kegiatan harus mengajukan izin, Hal ini menyangkut atau berhubungan dengan masalah penetapan tarif iuran tetap yang harus dibayar oleh perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, perizinan diterbitkan oleh :

- a. Direktur Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi
- b. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

I. PERIZINAN YANG DIKELUARKAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI (d/h DIRJEN PERTAMBANGAN UMUM)

1. Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP)

a. Dasar Hukum

- Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 2202.K/201/M.PE/1994 tanggal 18 Nopember 1994 tentang pemberian Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan Dalam

Rangka Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).di Bidang Pertambangan Umum.

- Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 75.K/201/DDJP/1995 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 2202.K/201/M.PE/1994 tanggal 18 Nopember 1994 tentang pemberian Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Bidang Pertambangan Umum.

b. Persyaratan

- Peta wilayah dari UPIPWP;
- Surat Persetujuan Prinsip dari Direktur Jenderal GSDM;
- Rencana Kerja dan Biaya;
- Copy paspor tenaga kerja asing untuk TKA.

2. *Persetujuan Perpanjangan SIPP*

a. Dasar Hukum

- Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 2202.K/201/M.PE/1994 tanggal 18 Nopember 1994 tentang pemberian Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), di Bidang Pertambangan Umum.
- Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 75.K/201/DDJP/1995 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.

2202.K/201/M.PE/1994 tanggal 18 Nopember 1994 tentang pemberian Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Bidang Pertambangan Umum;

- Surat Edaran Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 560/861/DJP/1995 tanggal 29 Maret 1995 perihal Deposito Jaminan.

b. Persyaratan

- SK SIPP;
- Peta wilayah dari UPIPWP;
- Laporan hasil SIPP yang telah dilaksanakan;
- Copy pelunasan kewajiban keuangan;
- RKAB untuk kegiatan perpanjangan Penyelidikan Pendahuluan.

3. *Permulaan Tahap Penyelidikan Umum*

a. Dasar Hukum

- Kepmen Pertambangan No. 351/Kpts/M/Pertamb/1972 tanggal 23 Juni 1972;
- Kepmen Pertambangan dan Energi No. 175.K/8443/M.PE/1985 tanggal 15 Pebruari 1985;
- Kepmen Pertambangan dan Energi No. 931.K/844/M>PE/1986 tanggal 27 Agustus 1986;

- Kepmen Pertambangan dan Energi No. 678.K/20/M.PE/1998 tanggal 1 Juni 1998 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian KP.KK, PKP2B.
- Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 514,K/844 DDJP/1992 tanggal 28 Desember 1992;
- Pasal 5 Kontrak Karya/Kontrak Karya Batubara;
- Pasal 13 Kontrak Karya ;
- Pasal 14 Kontrak Karya Batubara.

b. Persyaratan

- SK Persetujuan Prinsip dari Presiden;
- Peta wilayah dari UPIPWP;
- Bukti Penempatan Deposito Jaminan;
- Rencana Kerja dan Anggaran Biaya periode Penyelidikan Umum;
- Copy bukti setor Deposito Jaminan;
- Bukti pelunasan iuran tetap semester tahun berjalan.

4. *Persetujuan Perpanjangan Tahap Kegiatan Penyelidikan umum*

a. Dasar Hukum

- Kepmen Pertambangan No. 351/Kpts/M/Pertamb/1972 tanggal 23 Juni 1972;
- Kepmen Pertambangan dan Energi No. 175.K/8443/M.PE/1985 tanggal 15 Pebruari 1985;
- Kepmen Pertambangan dan Energi No. 931.K/844/M>PE/1986 tanggal 27 Agustus 1986;

- Kepmen Pertambangan dan Energi No. 678.K/20/M.PE/1998 tanggal 1 Juni 1998 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian KP.KK, PKP2B.
- Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 514,K/844 DDJP/1992 tanggal 28 Desember 1992;
- Pasal 5 ayat 1 Kontrak Karya/Kontrak Karya Batubara;
- Pasal 13 Kontrak Karya
- Pasal 14 Kontrak Karya Batubara.

b. Persyaratan

- SK Persetujuan tahap Penyelidikan Umum;
- Peta wilayah dari UPIPWP;
- Bukti setor Deposito Jaminan;
- Telah mengeluarkan biaya minimum sesuai ketentuan yang berlaku;
- Laporan Hasil Penyelidikan Umum dan Laporan Geologi :
 - hasil penyelidikan geologi dan geofisika;
 - hasil dari setiap pengamatan dari bermacam-macam kegiatan operasi yang diusahakan;
 - realisasi pengeluaran biaya;
 - realisasi pengadaan peralatan;
 - penggunaan tenaga kerja;
 - Keterangan lain yang terkait.
- Menyampaikan RK dan AB untuk periode perpanjangan PU;
- Telah melunasi kewajiban keuangan tahun berjalan.

Apabila pada masa Penyelidikan Pendahuluan telah dilakukan perpanjangan, maka pada tahap Penyelidikan Umum tidak diberikan perpanjangan lagi.

5. *Persetujuan Permulaan Tahap Eksplorasi*

a. Dasar Hukum

- Kepmen Pertambangan No. 351/Kpts/M/Pertamb/1972 tanggal 23 Juni 1972;
- Kepmen Pertambangan dan Energi No. 175.K/8443/M.PE/1985 tanggal 15 Pebruari 1985;
- Kepmen Pertambangan dan Energi No. 931.K/844/M>PE/1986 tanggal 27 Agustus 1986;
- Kepmen Pertambangan dan Energi No. 678.K/20/M.PE/1998 tanggal 1 Juni 1998 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian KP.KK, PKP2B.
- Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 514,K/844 DDJP/1992 tanggal 28 Desember 1992;
- Pasal 6 Kontrak Karya/Kontrak Karya Batubara;
- Pasal 13 Kontrak Karya
- Pasal 14 Kontrak Karya Batubara.

b. Persyaratan

- SK Persetujuan Perpanjangan / Penyelidikan Umum;
- Peta wilayah eksplorasi dari UPIPWP;

- Menyampaikan Laporan Akhir Hasil Penyelidikan Umum meliputi :
 - hasil penyelidikan geologi dan geofisika;
 - hasil dari setiap pengamatan dari bermacam-macam kegiatan operasi yang diusahakan;
 - rencana dan keterangan lain;
 - realisasi pengeluaran biaya;
 - realisasi pengadaan peralatan;
 - penggunaan tenaga kerja;
- Bukti penempatan Deposito Jaminan;
- Rencana Kerja dan Anggaran Biaya pada periode Eksplorasi;
- Bukti pelunasan kewajiban keuangan pada tahun berjalan;
- Telah melakukan penciutan wilayah sebesar 25% dari WKK.

6. *Persetujuan Perpanjangan Tahap Eksplorasi*

a. Dasar Hukum

- Kepmen Pertambangan No. 351/Kpts/M/Pertamb/1972 tanggal 23 Juni 1972;
- Kepmen Pertambangan dan Energi No. 175.K/8443/M.PE/1985 tanggal 15 Pebruari 1985;
- Kepmen Pertambangan dan Energi No. 931.K/844/M>PE/1986 tanggal 27 Agustus 1986;
- Kepmen Pertambangan dan Energi No. 678.K/20/M.PE/1998 tanggal 1 Juni 1998 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian KP.KK, PKP2B.

- Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 514,K/844 DDJP/1992 tanggal 28 Desember 1992;
- Pasal 6 ayat 4 Kontrak Karya/Kontrak Karya Batubara;
- Pasal 13 Kontrak Karya
- Pasal 14 Kontrak Karya Batubara.

b. Persyaratan

- SK Persetujuan Tahap Eksplorasi;
- Peta wilayah Eksplorasi dari UPIPWP;
- Laporan Tahunan Kemajuan Eskplorasi, meliputi :
 - hasil penyelidikan geologi dan geofisika;
 - hasil dari setiap pengamatan dari bermacam-macam kegiatan operasi yang diusahakan;
 - rencana dan keterangan lain;
 - realisasi pengeluaran biaya;
 - realisasi pengadaan peralatan;
 - penggunaan tenaga kerja;
- Rencana Kerja dan Anggaran Biaya perpanjangan Eksplorasi;
- Copy pelunasan kewajiban keuangan tahun berjalan;
- Telah menciutkan wilayah Kontrak Karya sebesar 50% dari wilayah semula.

7. *Persetujuan Tahap Studi Kelayakan*

a. Dasar Hukum

- Kepmen Pertambangan No. 351/Kpts/M/Pertamb/1972 tanggal 23 Juni 1972;
- Kepmen Pertambangan dan Energi No. 175.K/8443/M.PE/1985 tanggal 15 Pebruari 1985;
- Kepmen Pertambangan dan Energi No. 931.K/844/M>PE/1986 tanggal 27 Agustus 1986;
- Kepmen Pertambangan dan Energi No. 678.K/20/M.PE/1998 tanggal 1 Juni 1998 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian KP.KK, PKP2B.
- Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 514,K/844 DDJP/1992 tanggal 28 Desember 1992;
- Pasal 8 Kontrak Karya/Kontrak Karya Batubara;
- Pasal 13 Kontrak Karya; Pasal 14 Kontrak Karya Batubara (PKP2B).

b. Persyaratan

- Copy SK Eksplorasi / Perpanjangan Eksplorasi;
- Peta wilayah dari UPIPWP;
- Menyerahkan peta-peta yang menunjukkan semua tempat dalam Wilayah Eksplorasi, dimana perusahaan telah mengadakan pemboran atau menggali sumur;
- Daftar lubang-lubang bor dan sumur-sumur tersebut dan hasil pemeriksaan dari contoh-contoh yang telah dianalisa;
- Peta geologi atau geofisika dan geokimia dari Wilayah Eksplorasi telah disiapkan oleh Perusahaan;

- Telah melakukan penciutan wilayah sebesar 75% dari wilayah KK semula;
- Laporan Akhir Kegiatan Eksplorasi;
- Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Studi Kelayakan;
- Telah melakukan pengeluaran minimum sesuai kontrak;
- Copy bukti pelunasan kewajiban keuangan (iuran tetap dan PBB).

8. *Persetujuan Perpanjangan Tahap Studi Kelayakan*

a. Dasar Hukum

- Kepmen Pertambangan No. 351/Kpts/M/Pertamb/1972 tanggal 23 Juni 1972;
- Kepmen Pertambangan dan Energi No. 175.K/8443/M.PE/1985 tanggal 15 Pebruari 1985;
- Kepmen Pertambangan dan Energi No. 931.K/844/M.PE/1986 tanggal 27 Agustus 1986;
- Kepmen Pertambangan dan Energi No. 678.K/20/M.PE/1998 tanggal 1 Juni 1998 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian KP.KK, PKP2B.
- Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 514,K/844 DDJP/1992 tanggal 28 Desember 1992;
- Pasal 8 ayat 2 Kontrak Karya/Kontrak Karya Batubara;

b. Persyaratan

- Copy SK Tahap Studi Kelayakan;
- Peta wilayah asli dari UPIPWP;
- Laporan Kemajuan Studi Kelayakan tahun I, meliputi :

- penyelidikan geologi yang mendalam dalam WKK/WP termasuk cadangan, terukur, terunjuk, terkira;
- peta-peta dan gambar mengenai lokasi, untuk kegiatan operasi;
- dan lainnya;
- Penelitian mengenai dampak Lingkungan Hidup dari pengaruh kegiatan perusahaan pertambangan;
- Rencana Kerja Jangka Panjang dan Anggaran Biaya Perpajakan Studi Kelayakan;
- Persetujuan Andal dari Bappedal;
- Bukti pelunasan kewajiban keuangan tahun berjalan.

9. *Izin Pengiriman Contoh Ruah*

a. Dasar Hukum

- Kepmen Pertambangan dan Energi No. 678.K/20/M.PE/1998 tanggal 1 Juni 1998 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian KP.KK, PKP2B.
- Pasal 18 Kontrak Karya (Generasi VI dan VII);
- Pasal 23 Kontrak Karya Batubara;
- Pasal 13 Kontrak Karya (KK);
- Pasal 14 Kontrak Karya Batubara (KKB).

b. Persyaratan

- Bukti Surat Keputusan Tahap Studi Kelayakan;
- Peta Wilayah dari UPIPWP;

- Telah melunasi iuran tetap Semester tahun berjalan;
- Memberi penjelasan tentang :
 - jumlah/volume contoh yang dikirim;
 - nama dan alamat laboratorium dimana contoh akan dianalisis;
 - negara contoh ruah dikirim;
 - cara pengepakan dan pengiriman.

10. *Persetujuan Tahap Konstruksi*

a. Dasar Hukum

- Kepmen Pertambangan No. 351/Kpts/M/Pertamb/1972 tanggal 23 Juni 1972;
- Kepmen Pertambangan dan Energi No. 175.K/8443/M.PE/1985 tanggal 15 Pebruari 1985;
- Kepmen Pertambangan dan Energi No. 931.K/844/M>PE/1986 tanggal 27 Agustus 1986;
- Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.1158.K/008/M.PE/1989 tanggal 14 September 1989 tentang Ketentuan Pelaksanaan Analisa Dampak Lingkungan Dalam Usaha Pertambangan dan Energi;
- Kepmen Pertambangan dan Energi No. 678.K/20/M.PE/1998 tanggal 1 Juni 1998 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian KP.KK, PKP2B.
- Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 514,K/844 DDJP/1992 tanggal 28 Desember 1992;
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-39/MENLH/8/1996 tanggal 26 Agustus 1996 tentang Jenis

Usaha Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;

- Pasal 9 Kontrak Karya/Kontrak Karya Batubara;
- Pasal 13 Kontrak Karya;
- Pasal 14 Kontrak Karya Batubara.

b. Persyaratan

- Peta wilayah Pertambangan asli dari UPIPWP;
- Copy SK Persetujuan Studi Kelayakan / Perpanjangan Studi Kelayakan;
- Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahap konstruksi;
- Persetujuan Laporan Studi Kelayakan;
- RKL & RPL;
- Bukti pelunasan kewajiban keuangan perusahaan;

11. Persetujuan Tahap Operasi Produksi

a. Dasar Hukum

- Kepmen Pertambangan No. 351/Kpts/M/Pertamb/1972 tanggal 23 Juni 1972;
- Kepmen Pertambangan dan Energi No. 175.K/8443/M.PE/1985 tanggal 15 Pebruari 1985;
- Kepmen Pertambangan dan Energi No. 931.K/844/M>PE/1986 tanggal 27 Agustus 1986;
- Kepmen Pertambangan dan Energi No. 1166.K/844/M>PE/1992 tanggal 12 September 1992 tentang

Penetapan Tarif Iuran Eksplorasi atau Eksploitasi Untuk Usaha Pertambangan Umum;

- Kepmen No. 104.K/844/ M.PE/1994 tanggal 19 Januari 1994 tentang perubahan Lampiran I Kepmen Pertambangan dan Energi No. 1166.K/844/M.PE/1992 tanggal 12 September 1992 tentang Penetapan Tarif Iuran Eksplorasi atau Eksploitasi Untuk Usaha Pertambangan Umum;
- Kepmen Pertambangan dan Energi No. 2338.K/844/M.PE/1994 tanggal 12 Desember 1994 tentang Penetapan Tarif Iuran Eksplorasi atau Iuran Eksploitasi Untuk bahan Galian Intan;
- Kepmen Pertambangan dan Energi No. 678.K/20/M.PE/1998 tanggal 1 Juni 1998 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian KP.KK, PKP2B.
- Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 514,K/844 DDJP/1992 tanggal 28 Desember 1992;
- Pasal 10 Kontrak Karya/Kontrak Karya Batubara;
- Pasal 13 Kontrak Karya; Pasal 14 Kontrak Karya Batubara (PKP2B).

b. Persyaratan

- Peta Wilayah Pertambangan asli dari UPIPWP;
- Copy SK Konstruksi;
- Laporan Perkembangan Proyek dan Uji Coba;
- Persetujuan Laporan Studi Kelayakan;
- Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Biaya;
- Laporan Akhir tahap Konstruksi;

- Persetujuan Laporan tahap Konstruksi (Laporan engineering);
- Melunasi kewajiban keuangan tahun berjalan.

12. Persetujuan Peningkatan Produksi

a. Dasar Hukum

Sama dengan Persetujuan Tahap Produksi.

b. Persyaratan

- SK Persetujaun tahap Produksi;
- Peningkatan kapasitas yang direncanakan;
- Bukti pelunasan kewajiban keuangan;
- Dasar / alasan peningkatan kapasitas :
 - perkembangan harga pasar;
 - umur tambang;
 - penggunaan tenaga kerja; dan
 - jaminan pasar.

13. Persetujuan Penundaan Kegiatan (Suspensi)

a. Dasar Hukum

- Kepmen Pertambangan No. 351/Kpts/M/Pertamb/1972 tanggal 23 Juni 1972;
- Kepmen Pertambangan dan Energi No. 175.K/8443/M.PE/1985 tanggal 15 Pebruari 1985;

- Kepmen Pertambangan dan Energi No. 931.K/844/M>PE/1986 tanggal 27 Agustus 1986;
- Kepmen Pertambangan dan Energi No. 678.K/20/M.PE/1998 tanggal 1 Juni 1998 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian KP.KK, PKP2B.
- Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 514,K/844 DDJP/1992 tanggal 28 Desember 1992.

b. Persyaratan

- Peta wilayah dari UPIPWP;
- Copy SK tahap kegiatan terakhir;
- Laporan kegiatan Akhir
- Dasar/alasan pengajuan suspensi/penundaan kegiatan
- Bukti pelunasan kewajiban keuangan tahun berjalan.

14. Persetujuan Perubahan Luas Wilayah KK / Wilayah Perjanjian

a. Dasar Hukum

- Kepmen Pertambangan No. 351/Kpts/M/Pertamb/1972 tanggal 23 Juni 1972;
- Kepmen Pertambangan dan Energi No. 175.K/8443/M.PE/1985 tanggal 15 Pebruari 1985;
- Kepmen Pertambangan dan Energi No. 931.K/844/M>PE/1986 tanggal 27 Agustus 1986;
- Kepmen Pertambangan dan Energi No. 678.K/20/M.PE/1998 tanggal 1 Juni 1998 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian KP.KK, PKP2B.

- Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 514,K/844 DDJP/1992 tanggal 28 Desember 1992;
- Pasal 4 ayat 3 Kontrak Karya;
- Pasal 4 ayat 4 Kontrak Karya Batubara;
- Pasal 13 Kontrak Karya.

b. Persyaratan

- Peta Wilayah dari UPIPWP;
- SK kegiatan terakhir;
- Rencana penciutan wilayah;
- Laporan Akhir kegiatan;
- Bukti kewajiban keuangan perusahaan.

15. *Persetujuan Perubahan Mitra Kerja Asing dan Nasional (PKP2B)*

a. Dasar Hukum

- Kepmen Pertambangan dan Energi No. 678.K/20/M.PE/1998 tanggal 1 Juni 1998 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian KP, KK, PKP2B;
- Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 663.K/29/DDJP/1996 tanggal 29 Nopember 1996 tentang Tata Cara Persyaratan Pengajuan dan Pemrosesan Permohonan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

b. Persyaratan

- Peta baru dari UPIPWP (peta pengganti dengan nama perusahaan / mitra baru);
- Bukti pembayaran Jaminan Kesungguhan;

- Surat Pernyataan mengundurkan diri dari perusahaan lama;
- Akte Pendirian Perusahaan yang baru;
- Profil perusahaan;
- Surat pernyataan bersedia sebagai pemohon aplikasi pengganti;
- Amandemen Joint Venture Agreement.

16. Persetujuan Perubahan Rencana Kerja dan Biaya

a. Dasar Hukum

- Kepmen Pertambangan No. 351/Kpts/M/Pertamb/1972 tanggal 23 Juni 1972;
- Kepmen Pertambangan dan Energi No. 175.K/8443/M.PE/1985 tanggal 15 Pebruari 1985;
- Kepmen Pertambangan dan Energi No. 931.K/844/M>PE/1986 tanggal 27 Agustus 1986;
- Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 514,K/844 DDJP/1992 tanggal 28 Desember 1992;
- Pasal 13 dan 14 Kontrak Karya;
- Pasal 14 dan 15 Kontrak Karya Batubara;

b. Persyaratan

- SK kegiatan terakhir;
- Peta wilayah dari UPIPWP;
- Laporan Kegiatan;
- Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya;
- Bukti pelunasan kewajiban keuangan tahun berjalan.

17. Persetujuan Kontrak Jual Beli Hasil Tambang (Bagi Perusahaan yang Berafiliasi)

a. Dasar Hukum

- Kepmen Pertambangan No. 351/Kpts/M/Pertamb/1972 tanggal 23 Juni 1972;
- Kepmen Pertambangan dan Energi No. 175.K/8443/M.PE/1985 tanggal 15 Pebruari 1985;
- Kepmen Pertambangan dan Energi No. 931.K/844/M>PE/1986 tanggal 27 Agustus 1986;
- Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 514,K/844 DDJP/1992 tanggal 28 Desember 1992;
- Pasal 13 dan 14 Kontrak Karya;
- Pasal 14 dan 15 Kontrak Karya Batubara;

b. Persyaratan

- Surat Keterangan status perusahaan
- Naskah/draft Perjanjian Jual Beli.
- Bukti pelunasan kewajiban keuangan perusahaan.

II. PERIZINAN YANG DIKELUARKAN OLEH MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (d/h MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI)

1. Persetujuan Perpanjangan Tahap Produksi (Perpanjangan Kontrak)

a. Dasar Hukum

- Kepmen PE No. 351/Kpts/M/Pertamb/1972 tanggal 23 Juni 1972;

- Kepmen PE No. 175.K/8443/M.PE/1985 tanggal 15 Pebruari 1985;
- Kepmen PE No. 931.K/844/M.PE/1986 tanggal 27 Agustus 1986;
- Kepmen PE No. 1166.K/844/M.PE/1992 tanggal 12 September 1992 tentang Penetapan Tarif luran Eksplorasi atau Eksploitasi Untuk Usaha Pertambangan Umum;
- Kepmen PE No. 104.K/844/M.PE/1994 tanggal 19 Januari 1994 tentang perubahan Lampiran I Kepmen Pertambangan dan Energi No. 1166.K/844/M.PE/1992 tanggal 12 September 1992 tentang Penetapan Tarif luran Eksplorasi atau Eksploitasi Untuk Usaha Pertambangan Umum;
- Kepmen PE No. 2338.K/844/M.PE/1994 tanggal 12 Desember 1994 tentang Penetapan Tarif luran Eksplorasi atau luran Eksploitasi Untuk bahan Galian Intan;
- Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM No.38/SK/1999 tanggal 6 Oktober 1999 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka PMDN Dan PMA;
- Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 514,K/844 DDJP/1992 tanggal 28 Desember 1992;
- Keputusan Menteri PE No.1158.K / 008 / M.PE / 1989 tanggal 14 September 1989 tentang Ketentuan Pelaksanaan Analisa Dampak Lingkungan Dalam Usaha Pertambangan dan Energi;
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-39/MENLH/8/1996 tanggal 26 Agustus 1996 tentang Jenis Usaha Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;

- Pasal 10 ayat 2 Kontrak Karya/Kontrak Karya Batubara;
- Pasal 13 Kontrak Karya;
- Pasal 14 Kontrak karya Batubara.

b. Persyaratan

- Peta wilayah Pertambangan dari UPIPWP;
- Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Jangka Panjang, untuk perpanjangan tahap produksi, meliputi :
 - rencana investasi;
 - rencana penerimaan negara;
 - rencana produksi;
 - rencana pemasaran;
 - rencana manfaat bagi masyarakat;
- Persetujuan Studi Kelayakan baru (revisi);
- Persetujuan AMDAL, RKL, dan RPL baru;
- Bukti pelunasan kewajiban keuangan
- Copy SK Produksi.

c. Tim Perunding

- Draft Perpanjangan KK/KKB dibahas bersama oleh Tim Perunding (Tim Interdept Instansi terkait);
- Draft KK hasil pembahasan Tim Perunding kemudian dikirim kepada Perusahaan, bila Perusahaan menyetujui, kemudian diparaf oleh wakil Direksi dan Direktur Perusahaan Mineral dan Batubara sebagai Ketua Tim, kemudian melaporkan kepada Direktur Jenderal GSDM;

- Direktur Jenderal melaporkan kepada Menteri hasil perundingan dan telah dilakukan pemaparan bersama atas Draft Perpanjangan KK/KKB;
- d. Konsultasi dan Rekomendasi
- Draft Perpanjangan KK/KKB tersebut kemudian dikirim ke DPR RI untuk dikonsultasikan dan kepada BKPM untuk mendapat rekomendasi;
 - BKPM mengirim rekomendasi langsung kepada Presiden untuk mendapat persetujuan dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - Hasil konsultasi dari DPR dan rekomendasi BKPM disampaikan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan;
- e. Penandatanganan Kontrak
- Bila Presiden menyetujui, diterbitkan persetujuan Perpanjangan Kontrak Karya dan sekaligus menunjuk Menteri ESDM mewakili Pemerintah RI untuk menandatangani Perjanjian Perpanjangan Kontrak Karya.

2. *Persetujuan Pengakhiran Kontrak (Terminasi)*

- a. Dasar Hukum
- Kepmen Pertambangan No. 351/Kpts/M/Pertamb/1972 tanggal 23 Juni 1972;
 - Kepmen Pertambangan dan Energi No. 175.K/8443/M.PE/1985 tanggal 15 Pebruari 1985;
 - Kepmen Pertambangan dan Energi No. 931.K/844/M>PE/1986 tanggal 27 Agustus 1986;

- Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 514,K/844 DDJP/1992 tanggal 28 Desember 1992;
- Pasal 22 Kontrak Karya;
- Pasal 27 Kontrak Karya Batubara;
- Pasal 13 Kontrak Karya;
- Pasal 14 Kontrak Karya Batubara.

b. Persyaratan

- Peta wilayah pembatalan;
- Copy SK tahap kegiatan terakhir;
- Laporan Terminasi lengkap kegiatan akhir;
- Pelunasan kewajiban keuangan;
- Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan yang dibuat oleh Notaris;
- Rencana Penjualan aset perusahaan;
- Evaluasi pelaksanaan K3 dan Lingkungan.

III. PERKEMBANGAN KK DAN PKP2B

a. Kontrak karya (KK)

Jumlah perusahaan pemegang KK sejak ditandatangani pada tahun 1967 sampai dengan tahun 1998 (Generasi I – VII), sebanyak 235 perusahaan.

Dalam perkembangannya sampai dengan akhir tahun 2004 yang masih aktif adalah sebanyak 62 perusahaan.

incian perusahaan berdasarkan tahap kegiatan sebagai berikut:

Ditandatangan		Terminasi	Suspen	Aktif	Taha				
Generasi	Juml				PU	Eksplor	SK	Kon	Prod
ah	asi	si	st	uksi					
I	1	1 *)	-	-	-	-	-	-	-
II	16	12	-	4	-	-	-	-	4
III	4	10	-	3	-	-	-	1	2
IV	95	80	4	11	-	1	3	5	6
V	7	2	4	1	-	4	1	-	0
VI	65	42	9	14	3	16	-	-	1
VII	38	26	7	5	2	12	-	1	-
Jumlah	235	173	24	62	5	33	4	7	13

Keterangan : *) Diperbaharui menjadi generasi V.

Data per Januari 2004

b. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Ditandatangan		Terminasi	Suspen	Aktif	Taha				
Generasi	Juml				PU	Eksplora	SK	Kon	Produk
ah	asi	si	st	uksi					
I	11	1	0	10	-	-	-	-	10
II	18	3	3	15	-	4	2	4	5
III	113	37	7	76	7	46	13	2	8
Jumlah	142	41	10	101	11	55	13	6	23

Keterangan : Data per Januari 2004

IV. PERBANDINGAN KONTRAK KARYA GENERASI I SAMPAI DENGAN VII

Kontrak Karya sejak ditandatangani tahun 1967 sampai dengan 1998 jumlahnya mencapai 235 perusahaan yang dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) Kelompok atau Generasi.

Pengelompokan/Generasi tersebut berdasarkan waktu dan ketentuan perpajakan pada saat ditandatangani kontrak, sehingga antara Generasi yang satu dengan yang lain terjadi perbedaan.

Perbedaan/Perbandingan tersebut dapat dilihat pada lampiran I.

V. PERBANDINGAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA GENERASI I SAMPAI DENGAN III

PKP2B sejak Generasi I sampai dengan III, berjumlah 142 perusahaan, dengan status 101 perusahaan yang aktif, dan 41 perusahaan terminasi.

Perbedaan/Perbandingan masing-masing Generasi, dapat dilihat pada lampiran II.

D. KETENTUAN-KETENTUAN POKOK DALAM KONTRAK PERTAMBANGAN (KK/PKP2B)

1. ASPEK HUKUM DAN KETENTUAN UMUM

Investor berbadan hukum Indonesia (PT) ditunjuk sebagai kontraktor tunggal (*Mukadimah Alinia 1 KK dan KKB*). PT memegang manajemen perusahaan (*Pasal 2 ayat 3 KK dan KKB*). Hak dan Kewajiban PT hanya dapat dipindahkan atas persetujuan Pemerintah (*Pasal 29 KK dan pasal 30 KKB*). Pelaksanaan Kontrak tunduk kepada hukum Indonesia (*Pasal 32 ayat 1 KK dan pasal 33 ayat 1 KKB*).

Apabila PT lalai melaksanakan kewajibannya, Pemerintah dapat memutuskan kontrak (*Pasal 20 ayat 1 KK dan pasal 21 ayat 1 KKB*). Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diatasi secara damai, maka akan diselesaikan melalui Dewan Arbitrasei sesuai dengan ketentuan "The Uncitral Arbitration Rule" (*Pasal 21 KK dan pasal 22 KKB*). Naskah Kontrak dibuat dalam 2 (dua)

bahasa yaitu Indonesia dan Inggris (*Pasal 32 ayat 2 KK dan pasal 33 ayat 2 KKB*).

2. ASPEK TEKNIS

1. Wilayah Kontrak Karya / PKP2B (WKK/WPKP2B) adalah wilayah kegiatan usaha PT yang luas dan batas-batasnya ditetapkan serta dipetakan (*Pasal 4 ayat 1 KK dan KKB*).
2. PT berhak melakukan Penyelidikan Umum atas WKK/WPKP2B selama 1 (satu) tahun dengan perpanjangan 1 (satu) tahun dan Eksplorasi selama 3 (tiga) tahun dengan perpanjangan 2 x 1 tahun (*Pasal 5 KK dan KKB*).
3. Secara berkala PT wajib melaporkan kepada Pemerintah hasil-hasil kegiatan usahanya dan berangsur-angsur menciutkan WKK/WPKP2B nya sehingga hanya maksimum 25% dari wilayah semula atau maksimum 62.500 Ha yang terbukti mengandung endapan mineral yang boleh dipertahankan (*Pasal 7 ayat 1 dan pasal 4 ayat 3 KK dan KKB*).

3. KEWAJIBAN KEUANGAN DAN PERPAJAKAN

1. PT wajib menyerahkan uang jaminan kepada Pemerintah sebelum memulai kegiatannya (*Pasal 7 ayat 5 KK dan KKB*).
2. Pajak-pajak dan kewajiban keuangan yang harus dibayar adalah :
 - a. Iuran Tetap untuk WKK/WPKP2B atau wilayah pertambangan;
 - b. Iuran Eksploitasi/produksi (royalty) untuk mineral yang diproduksi;
 - c. Pajak Penghasilan Badan atas penghasilan yang diterima /diperoleh perusahaan;
 - d. Pajak Penghasilan Karyawan (PPh 21/26);
 - e. Kewajiban memotong Pajak Penghasilan pasal 23 dan/ atau 26 atas pembayaran dividen, bunga, termasuk imbalan karena jaminan pengembalian utang, sewa, royalty dan penghasilan lain

- sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan atas jasa teknik dan jasa manajemen serta jasa lainnya;
- f. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas barang Mewah (PPn BM) atas impor dan penyerahan atas barang kena pajak dan atau jasa kena pajak;
 - g. Bea Meterai atas dokumen-dokumen;
 - h. Bea Masuk atas barang-barang yang diimpor ke Indonesia;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk :
 - WKK/WPKP2B atau Wilayah Pertambangan;
 - Penggunaan bumi dan bangunan dimana perusahaan membangun fasilitas untuk operasi penambangan;
 - j. Pungutan-pungutan, pajak-pajak, pembebanan-pembebanan, dan bea-bea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat;
 - k. Pungutan-pungutan administrasi umum dan pembebanan-pembebanan untuk fasilitas atas jasa dan hak-hak khusus yang diberikan oleh Pemerintah sepanjang pungutan-pungutan dan pembebanan-pembebanan itu telah disetujui oleh Pemerintah Pusat;
 - l. Bea Balik Nama atas Akte Pendaftaran dan Pemindahan Hak Kepemilikan atas kendaraan bermotor dan kapal di Indonesia (*Pasal 13 KK dan pasal 14 KKB*).

4. LALU LINTAS DEVISA

- 1. Lalu lintas devisa (currency exchange), didasarkan kepada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (*Pasal 15 ayat 1 KK dan pasal 16 ayat 1 KKB*).

2. Perusahaan diperbolehkan untuk mentransfer ke luar negeri mata uang yang dikehendaki dan atau dana-dana dalam rekening PMA atau yang diterima perusahaan dalam mata uang Rupiah (*Pasal 15 ayat 2 dan pasal 16 ayat 2 KKB*).

5. PENGADAAN BARANG DAN RE EKSPOR

1. PT berhak mengimpor bebas bea masuk (dengan batasan tertentu) selama jangka waktu sejak ditandatangani Kontrak Karya sampai dengan tahun ke sepuluh tahap operasi produksi (*Pasal 12 ayat 1 KK dan KKB*).
2. PT berhak mengekspor kembali (re-ekspor) alat-alat yang tidak diperlukan lagi sesuai dengan peraturan yang berlaku (*Pasal 12 ayat 4 KK dan KKB*).
3. PT harus mengutamakan penggunaan barang-barang dan bahan-bahan produksi dalam negeri (*Pasal 12 ayat 2 KK dan KKB, pasal 24 ayat 1 KK dan pasal 25 ayat 1 KKB*).

6. ASPEK PEMASARAN DAN HASIL PRODUKSI

1. PT harus menjual hasil produksinya sesuai dengan kebiasaan yang dapat diterima secara internasional (*Pasal 11 ayat 2 KK dan KKB*).
2. PT harus mengutamakan pemasokan kebutuhan dalam negeri atas produksi bahan galian yang dihasilkan (*Pasal 11 ayat 1 KK dan KKB*).
3. Penjualan hasil produksi terhadap afiliasinya harus sesuai dengan harga yang berlaku umum (arm length sales). *Pasal 11 ayat 3 KK dan KKB*

7. PROMOSI KEPENTINGAN NASIONAL

1. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia.
PT wajib menggunakan tenaga kerja setempat semaksimal mungkin dalam batas-batas yang praktis dan efisien serta menyelenggarakan

pendidikan dan latihan bagi mereka (*Pasal 24 ayat 1 KK dan pasal 25 ayat 1 KKB*).

2. Penggunaan Jasa/Barang Domestik.

PT harus menggunakan jasa dan bahan-bahan mentah yang dihasilkan dari sumber-sumber Indonesia sepanjang jasa dan barang-barang yang dihasilkan atau dibuat di Indonesia tersebut tersedia dalam waktu, harga dan mutu yang bersaing (*Pasal 24 ayat 1 KK dan pasal 25 ayat 1 KKB*).

3. Pemilikan Perusahaan

Pengaturan mengenai kepemilikan saham perusahaan disesuaikan dengan ketentuan PP No. 20 Tahun 1994 tentang Kepemilikan Saham Dalam Perusahaan PMA (*Pasal 24 ayat 3 KK dan pasal 25 ayat 3 KKB*).

8. LAIN-LAIN KETENTUAN

Perusahaan harus berupaya untuk memajukan, menunjang, mendorong dan membantu warga negara Indonesia yang ingin mendirikan perusahaan dan kegiatan-kegiatan usaha setempat dalam Wilayah Pertambangan (*Pasal 27 KK dan pasal 28 KKB*).

BAB IV

PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BERDASARKAN PRINSIP PERIJINAN

A. DASAR HUKUM PERIJINAN PERTAMBANGAN

1. Penafsiran tentang “penguasaan oleh negara”

Terdapat penafsiran lain, yang digunakan dalam Penjelasan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 2 bahwa “dikuasai” itu bukan “dimiliki”. Penafsiran ini memang dapat diperlakukan untuk pengaturan atas bidang tanah. Tetapi untuk “kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi, dan air” memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Sepanjang mengenai “kekayaan alam” yang terkandung di dalam bumi/air seperti pertambangan, tafsiran “tidak dimiliki” hanya dapat dipahami, apabila barang tambangnya itu masih merupakan bongkahan atau bahan yang belum di gali (cadangan). Tetapi apabila barang tambang, termasuk minyak dan gas bumi, atau energi gas alam, maka begitu sudah tergali dan telah menjelma menjadi barang/bergerak yang sudah mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ada penegasan mengenai kedudukan dan pemilikinya.

Karen segera setelah berbentuk jenis barang tambang dan siap untuk dijual, maka kepemilikan sudah harus ditetapkan.

Pada prinsipnya sumber daya alam merupakan kekayaan milik bangsa dan dikuasai oleh negara (Mmineral Right), dan diberikan kewenangan (dikuasakan) pengelolaannya kepada Pemerintah (Mining Right), dalam rangka pengusahaan dilakukan oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta (Economic Right), dalam bentuk perizinan atau Kontrak Kerjasama.

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, merupakan salah satu pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka pengelolaan yang diberikan oleh negara kepada Pemerintah.

Dalam rangka pelaksanaan penguasaan dan pengaturan usaha pertambangan, maka dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 dibagi atas 3 Golongan Bahan Galian, yaitu Bahan Galian Strategis, Golongan Vital, dan Golongan C yang tidak termasuk dalam galian golongan A dan B.

Golongan A dan B penguasaannya dilakukan oleh Menteri dan Golongan C dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dalam bentuk perizinan, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya suatu kontrak kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta apabila kerjasama tersebut dapat menguntungkan bagi Negara, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).³³

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

Peraturan Pemerintah ini merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, dalam rangka memberikan dasar bagi usaha-usaha penggalian kekayaan bahan galian dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia, maka perlu ada pengaturan yang bersifat implementatif.

³³ Lihat Pasal 10 UU No. 11 Tahun 1967.

Pada Pasal 1 disebutkan bahwa “Setiap usaha pertambangan bahan galian yang termasuk dalam golongan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapat Kuasa Pertambangan (KP) dari Menteri.

Kuasa Pertambangan (KP) diberikan dalam bentuk :³⁴

- a. Surat kuasa Penugasan Pertambangan;
- b. Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat;
- c. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan.

4. Peraturan Pemerintah Nomo 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomo 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom yang memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengelola sumber daya mineral yang ada di daerahnya, mengubah tatanan yang selama ini berlaku. Fungsi-fungsi pengelolaan sumber daya mineral yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah, dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka sebagian besar dari fungsi-fungsi tersebut selanjutnya akan dilaksanakan oleh daerah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka UU No. 11 Tahun 1967 dan PP No. 32 Tahun 1969 sudah tidak sesuai lagi, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang baru yang dapat menjawab dan mengakomodasikan tantangan dan kesempatan dalam pengembangan potensi mineral dan batubara.

³⁴ Lihat Pasal 2 ayat (1) PP No. 32 Tahun 1969.

Untuk penyesuaian tersebut, maka Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral mengambil suatu kebijakan untuk merubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tersebut yang berkaitan dengan kewenangan pemberian izin Kuasa Pertambangan (KP)

5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1453.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum.

Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri ini disebutkan bahwa “Usaha Pertambangan Umum baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

A. JENIS-JENIS PERIJINAN PERTAMBANGAN

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 disebutkan bahwa Kuasa Pertambangan diberikan dalam bentuk:³⁵

- a. Keputusan Penugasan Pertambangan yaitu Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Menteri kepada Instansi Pemerintah untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- b. Izin Pertambangan Rakyat adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Menteri kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas.

³⁵ Lihat Pasal 2 PP No. 32 Tahun 1969.

- c. Kuasa Pertambangan adalah Kuasa yang diberikan oleh Menteri kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, badan lain atau perseorangan untuk melaksanakan usaha Pertambangan.

B. KUASA PERTAMBANGAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BERDASARKAN PRINSIP PERIJINAN

1. PENGERTIAN :

a. Pengertian tentang Kuasa Pertambangan (KP).

Pengertian tentang kuasa pertambangan ini, secara tegas diatur dalam pasal 2 huruf i. Undang-undang nomor 11 tahun 1967, yaitu “Wewenang yang diberikan kepada badan/ perseorangan untuk melakukan usaha pertambangan”.

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, Wewenang adalah suatu Kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang diberikan landasan hukum atau ber-alaskan hak, sedangkan kekuasaan yang tidak mempunyai landasan hukum adalah suatu kesewenang-wenangan³⁶

Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf i. UU No.11 tahun 1967 diatas dan mengacu pada pandangan Prof. Dr. Soerjono tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Kuasa Pertambangan adalah suatu Kekuasaan yang diberikan kepada badan hukum atau perseorangan atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ijin Usaha Pertambangan), untuk melakukan usaha pertambangan di Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia.

b. KP Sebagai bentuk Pelaksanaan Pengusahaan Pertambangan.

³⁶ Soerjono Soekanto, “Sosiologi Suatu Pengantar”, UI Press, Jakarta 1977, hal.3

Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa Kuasa Pertambangan adalah suatu *Kuasa Pengusahaan Pertambangan* (KP) yang diberikan oleh Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah kepada Instansi Pemerintah, Perusahaan Negara, Badan Usaha Swasta dan perorangan untuk melakukan usaha pertambangan. KP berisikan ijin untuk melakukan usaha pertambangan, jadi apabila seseorang atau badan hukum tidak memiliki suatu ijin usaha pertambangan (KP) melakukan usaha pertambangan, maka akan dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 dan pidana tersebut digolongkan dalam suatu tindakan kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana 6 tahun penjara dan atau denda setinggi-tinggi Rp.500.000,-.

Bila kita bandingkan dengan pemberian ijin pengusahaan pertambangan dalam bentuk konsesi pertambangan berdasarkan Indische Mijl Wet Stb. 1899 di masa penjajahan Belanda, maka KP kondisinya hampir sama dengan Konsesi Pertambangan. Persamaannya terletak pada suatu ijin yang membolehkan untuk melakukan usaha pertambangan. Adapun perbedaannya pada KP yang diberikan hanyalah kekuasaan untuk melakukan usaha pertambangan dan *tidak memberikan kepemilikan hasil pertambangan kepada pemegang KP*, karena kepemilikan bahan galian ini adalah tetap di tangan bangsa Indonesia. Jadi pada dasarnya pemegang KP dalam melakukan usaha pertambangan akan diberi upah sesuai dengan hasil kerjanya oleh Pemerintah, akan tetapi berhubung kondisi keuangan Negara yang sulit, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan cara *“terbalik”*. Dimana pemegang KP akan membayar Royalti sebanyak bahan galian yang ditambang sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969. Sedangkan hak yang diberikan kepada pemegang konsesi berdasarkan Indische Mijl Wet Stb.1899 terlalu luas, meliputi kewenangan-kewenangan publik, antara lain, boleh mendirikan lapangan terbang, pelabuhan laut, sarana transportasi sendiri dan satuan pengamanan sendiri serta pemegang konsesi mempunyai hak kepemilikan atas hasil pertambangan yang bersangkutan.

2. MACAM/BENTUK-BENTUK KUASA PERTAMBANGAN (KP)

- a. **Kuasa Pertambangan**, diberikan kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Koperasi , Badan Hukum lain atau Perorangan untuk melakukan usaha pertambangan bahan galian golongan a dan b (diatur dalam *pasal 15* Undang-undang Nomor 11 tahun 1967);
- b. **Surat Keputusan Penugasan Pertambangan (KP Penugasan)**, adalah kuasa pertambangan yang diberikan oleh Menteri kepada Instansi Pemerintah untuk melakukan usaha pertambangan dalam rangka melakukan penelitian bahan galian (*pasal 6* Undang-undang nomor 11 tahun 1967 jo. *Pasal 3* Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969);
- c. **Surat Keputusan Ijin Pertambangan Rakyat**, Adalah suatu ijin pengusahaan pertambangan untuk semua golongan bahan galian baik golongan a, golongan b, dan golongan c yang diberikan oleh menteri kepada rakyat setempat yang dilakukan dengan cara kecil-kecilan dan dengan peralatan yang sangat sederhana. Ijin dimaksud diberikan berdasarkan *pasal 11* Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 jo. *Pasal 5* Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969.
- d. **Surat Ijin Pertambangan Daerah**, diberikan oleh pemerintah daerah kepada Perusahaan/Badan Hukum dan perseorangan untuk usaha pertambangan bahan galian golongan c di daerahnya dan ijin diberikan berdasarkan *Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1986*.

3. KP SEBAGAI BENTUK PERIJINAN PUBLIK

Berdasarkan butir 2 huruf a penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 ditegaskan bahwa KP adalah suatu bentuk ijin (Surat Keputusan

tentang Pemberian Ijin).³⁷ Secara umum masyarakat mengenal dua macam bentuk perijinan yang dalam pelaksanaannya keduanya disebut dengan nama yang sama, yaitu *ijin*, padahal kedua bentuk ijin tersebut berbeda dalam isi dan kewenangannya, yaitu *ijin yang bersifat perdata* diberikan oleh perorangan kepada anggota masyarakat lainnya (ijin untuk memasuki rumah) dan *ijin yang bersifat publik* diberikan oleh pejabat yang berwenang (Kuasa pertambangan dan ijin mengemudi). Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 1967, bahwa KP diberikan oleh pejabat yang berwenang, maka Kuasa Pertambangan ini adalah suatu bentuk perijinan yang tergolong dalam bentuk kewenangan perijinan yang bersifat publik, khususnya di bidang Hukum Administrasi Negara.

Vergunning atau ijin yang bersifat publik adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan yang ditetapkan oleh undang-undang.³⁸

Dimana dalam suatu undang-undang ketentuan tentang ijin ini biasanya disebutkan dengan kata : *dilarang tanpa ijin untuk melakukan sesuatudst.* Dengan menempatkan kata “dilarang tanpa ijin” dalam perumusan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka suatu penetapan yang memperbolehkan atau memperkenankan berbuat sesuatu dengan cara memberikan ijin yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan *dispensasi dari larangan yang pada dasarnya telah ditetapkan oleh undang-undang dimaksud.* Contohnya: ijin usaha pertambangan (Kuasa Pertambangan)

Pada dasarnya pelaksanaan Penguasaan Negara di bidang usaha pertambangan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini dilakukan oleh Departemen Pertambangan dan Energi (sekarang Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral) dan dilaksanakan oleh Menteri. Berdasarkan ketentuan

³⁷ PP No. 32 Tahun 1969, Penjelasan Umum butir 2, antara lain: a. Dengan PP ini, diperjelas bentuk dari surat keputusan atau surat ijin mengenai kuasa pertambangan ini yang dirumuskan sebagai berikut: Surat Keputusan Penugasan Pertambangan sebagai bentuk KP untuk instansi Pemerintah, Surat Keputusan Ijin Pertambangan Rakyat bagi KP untuk pertambangan rakyat, Surat Keputusan Kuasa Pertambangan untuk KP yang diberikan kepada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah/ Badan Koperasi/ Perusahaan Swasta/ Perorangan, Ijin Pertambangan Daerah merupakan KP untuk melakukan usaha pertambangan bahan galian golongan c yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

³⁸ WF Prins dalam Prayudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cetakan IX tahun 1988, Hal. 95.

undang-undang tersebut, maka pada prinsipnya selain Menteri Pertambangan dan Energi (sekarang Menteri Energi dan Sumber Daya mineral) beserta aparat dan instansi di bawahnya, dilarang untuk melakukan usaha pertambangan. Akan tetapi terhadap larangan tersebut, dapat diberikan dispensasi yang berupa ijin untuk melakukan usaha pertambangan kepada Badan Hukum, Perorangan, Rakyat setempat dan Instansi Pemerintah.³⁹ Sedangkan pengertian dari dispensasi sendiri adalah suatu tindakan hukum administrasi negara atau keputusan pejabat berwenang yang menyebabkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku.⁴⁰

Dalam pelaksanaan dan penerapan hukum administrasi negara, mengenai penetapan pemberian ijin oleh pejabat yang berwenang ini berdasarkan sifat dan tujuannya masih dibedakan lagi, yaitu :

- a. **Dispensasi**, contohnya dispensasi untuk tidak mengikuti program wajib militer. Dimana pada saat negara dalam keadaan darurat karena perang, maka semua warga negara yang berusia antara 18 s/d 25 tahun diwajibkan mengikuti program wajib militer. Untuk para dokter atau dosen yang tenaganya sangat dibutuhkan di suatu tempat, maka mereka diberikan dispensasi untuk tidak mengikuti wajib militer tersebut.
- b. **Ijin (vergunning)**, contohnya ijin mendirikan bangunan, dimana pada prinsipnya bahwa setiap warga masyarakat dilarang mendirikan bangunan pada suatu kawasan tertentu, kecuali atas ijin pejabat setempat yang berwenang.
- c. **Lisensi**, adalah tindakan hukum administrasi yang merupakan suatu pemberian ijin untuk menjalankan suatu kegiatan, contohnya lisensi untuk membuka pabrik mobil dibawah lisensi perusahaan BMW.
- d. **Konsesi**, adalah suatu Lisensi Negara yang diberikan atas permohonan yang berkaitan dengan kepentingan umum dan diberikan untuk kurun waktu tertentu yang lama. Dimana pemegang hak konsesi diberikan kewenangan

³⁹ Lihat pasal 6,7,8,9,11 UU No 11 1967.

⁴⁰ W.F.Prins, *Pengantar Ilmu hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Pradnya Paramita, cet. Ke VI, 1987, hal. 67.

publik sangat besar, yaitu dapat melokalisasi lahan wilayah konsesinya yang tidak boleh dimasuki oleh umum, dapat mendirikan rumah sakit, dapat mendirikan pelabuhan, dapat membuat sarana transportasi sendiri, dapat membentuk satuan pengamanan di wilayahnya sendiri dan kewenangan-kewenangan publik lainnya.⁴¹

Contohnya: Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dan Konsesi Pertambangan yang diberikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda kepada bangsa Belanda yang berdomisili di Hindia Belanda (Indonesia), diberikan berdasarkan pasal 5 Indische Mijl Wet Stb.1930.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa kuasa pertambangan yang diberikan oleh pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah berdasarkan pasal 6, 7, 8, 9, 11 dan 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 dan pemberian konsesi pertambangan berdasarkan pasal 5 Indische Mijl Wet Stb.1930, termasuk dalam lingkup hukum perijinan.

Adapun pengertian dari Hukum Perijinan secara umum adalah “Seperangkat peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang mengatur tentang pemberian ijin oleh pejabat yang berwenang kepada warga masyarakat baik secara individu maupun kelompok atau badan hukum”.⁴²

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari hukum perijinan ini adalah: Seperangkat Peraturan Perundang-undangan (Undang-undang Nomor 11 tahun 1967, Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral), Pemberian Ijin dari Pejabat yang berwenang (Pemberian KP dari Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota), menetapkan pemberian ijin (SKKP, SIPR dan SIPD) dan diberikan kepada warga masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum (masyarakat setempat, Perusahaan Negara, Badan Hukum berbentuk PT dan Koperasi).

Selanjutnya keputusan pejabat tentang pemberian ijin ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : individual, konkret, kasual dan einmahlig (sekali

⁴¹ W.F.Prins, *Pengantar Ilmu hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Pradnya Paramita, cet. Ke VI, 1987, hal. 67.

⁴² Trihayati, *Bahan Kuliah Hukum Perijinan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Pendidikan Hakim dan Jaksa Departemen Kehakiman bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1999, hal.3

diberikan selesai). Maksud dari pengertian tersebut adalah bahwa perijinan harus bersifat individual, artinya bahwa perijinan tersebut ditujukan kepada subjek hukum tertentu, yaitu orang perorangan atau badan hukum. Bila perijinan tersebut ditujukan kepada umum atau kepada semua orang, maka berarti keputusan tentang perijinan tersebut bukan merupakan perijinan, tetapi merupakan ketentuan dari suatu peraturan perundang-undangan, karena bersifat mengatur yang ditujukan kepada seluruh masyarakat secara umum. Maksud dari perijinan ini bersifat konkrit, adalah bahwa keputusan tentang perijinan ini bersifat nyata untuk suatu hal tertentu atau ijin tertentu. Bila dinyatakan dalam keputusan yang tidak bersifat konkrit atau menetapkan sesuatu yang bersifat umum, sebagai contoh, dimulai dengan kata-kata "...tentang perijinan.....", kata "perijinan" tersebut jelas bersifat abstrak, maka kalimat tersebut adalah kalimat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kalimat perijinan yang bersifat konkrit akan berbunyi "... Perijinan Usaha Pertambangan....."

Maksud dari perijinan *bersifat kasual*, artinya bahwa ketetapan tentang perijinan ini ditetapkan untuk masalah-masalah tertentu atau kasus-kasus tertentu, yang memerlukan dispensasi dari pejabat administrasi negara yang berwenang. Selanjutnya maksud dari perijinan ini *bersifat einmahlig*, artinya bahwa perijinan ini diberikan untuk satu kali saja, dan tidak diberikan untuk berkali-kali untuk satu penetapan. Bila perijinan ini berlaku terus tanpa batas waktu, maka ketetapan perijinan tersebut bukan merupakan perijinan, tapi merupakan suatu peraturan perundang-undangan, karena berlaku terus dan berarti bersifat mengatur. Bila perijinan untuk waktunya akan diperpanjang, maka dibuatlah ketetapan baru oleh pejabat berwenang yang bersangkutan yang berisi perpanjangan ijin tersebut. Dengan begitu bukan berarti ijinnya tidak terbatas, akan tetapi perpanjangannya merupakan bentuk perijinan baru untuk melanjutkan perijinan yang telah diberikan.

Dari unsur-unsur hukum perijinan di atas dan persyaratan tentang ketetapan perijinan tersebut, dapat digunakan untuk menguji bahwa *keputusan dari seorang pejabat* yang berwenang merupakan *ijin yang bersifat perdata* atau *ijin*

yang bersifat publik dan merupakan *ijin atau peraturan*. Lebih lanjut ijin-ijin yang bersifat publik ini, ditetapkan dan diberikan oleh pejabat yang berwenang bukan oleh pejabat yang berhak, karena secara yuridis ada perbedaan yang mendasar antara yang berhak dan yang berwenang. *Kewenangan* adalah kekuasaan yang beralas hak, artinya kekuasaan tersebut mempunyai dasar hukum. Jadi kekuasaan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum merupakan kesewenang-wenangan.⁴³

Selanjutnya pengertian kewenangan berdasarkan Hukum Administrasi Negara adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik berdasarkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengertian tentang *hak* adalah merupakan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum, misalnya memiliki barang, merawat anak, melakukan perkawinan dst.⁴⁴

Lebih lanjut bila ditinjau secara yuridis, perijinan ini diberikan oleh pejabat Pemerintah dengan dibuat dalam bentuk Keputusan (*Beschiking*) dan dilakukan secara sepihak (kontrak dibuat oleh dua pihak), dilakukan khusus di bidang Pemerintahan berdasarkan wewenang yang sah. Tentang pengertian sepihak ini adalah bahwa, Pemerintah dalam membuat keputusan tersebut tanpa meminta persetujuan dari masyarakat, yaitu timbulnya dari permohonan yang datang dari masyarakat. Atas dasar itulah, maka masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap pembuat keputusan tersebut yang merugikan masyarakat. Adapun prosedur untuk mengajukan keberatan tersebut telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dari keseluruhan pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 1967, hanya ada satu pasal yang mengatur tentang Kontrak Pengusahaan Pertambangan, yaitu Pasal 10 Undang-undang Nomor 11 tahun 1967. Itupun berakar dari ijin usaha yang diberikan berdasarkan kuasa pertambangan (Pasal 10 Undang-undang Nomor 11 tahun 1967). Jadi titik tolak dari kontrak karya (KK) Pengusahaan Pertambangan, dan Perjanjian Karya Pengusahaan

⁴³Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : UI Press, 1975, hal.1.

⁴⁴Trihayati, *Loc.cit.*, hal.3.

Pertambangan Batubara (PKP2B) adalah kuasa pertambangan yang bersifat ijin publik. Kontrak Karya dengan instansi Pemerintah ini, ditujukan untuk suatu kegiatan usaha pertambangan penyelidikan umum dan eksplorasi, dalam rangka usaha inventarisasi kekayaan alam dan tidak dalam arti perusahaan untuk mencari keuntungan. Adapun usaha pertambangan yang ditujukan untuk mencari keuntungan, diserahkan kepada Perusahaan Tambang Negara atau pihak Swasta (penjelasan umum butir 3 huruf a Undang-undang Nomor 11 tahun 1967). Selanjutnya instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tersebut, menurut pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 11 tahun 1967, adalah instansi Pemerintah yang kedudukannya berada di bawah Menteri.⁴⁵

Dari keseluruhan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, hanya ada 1 pasal yang mengatur tentang Kontrak Karya Perusahaan Pertambangan yaitu pasal 10, dan inipun secara yuridis dilaksanakan dalam bentuk perjanjian yang bersifat "*Quasi Perdata*". Karena dasar dari kontrak atau perjanjian karya tersebut adalah Kuasa Pertambangan.

4. TAHAPAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN.

Mengenai tahapan kegiatan usaha pertambangan bahan galian ini diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, yang meliputi: *Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan*. Adapun yang berhak memperoleh Kuasa Pertambangan ditetapkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, yaitu Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan dengan modal patungan antara pusat dan daerah, Koperasi, Badan Hukum atau Perorangan dan Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan atau daerah dengan Koperasi dan atau Badan Hukum atau Perseorangan Swasta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967.

⁴⁵ Undang-undang Nomor 11 tahun 1967, *Pasal 5*, Usaha Pertambangan dapat dilakukan oleh: a. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, b. Perusahaan Negara dan seterusnya.

Adapun tahapan-tahapan kegiatan Pengusahaan Pertambangan ini, meliputi:

a. Penyelidikan Umum :

adalah kegiatan penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, yang dilakukan di daratan, perairan dan dari udara, agar mendapatkan segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.;

b. Eksplorasi :

adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti-/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.;

c. Eksploitasi :

adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;

d. Pengolahan dan Pemurnian

adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu;

e. Pengangkutan

adalah segala usaha pemindahan bahan galian dari hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksploitasi atau tempat pengolahan/pemurnian

f. Penjualan:

adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan / pemurnian bahan galian.

Dengan demikian usaha pertambangan untuk melakukan penyelidikan umum, terlebih dahulu harus mempunyai KP penyelidikan Umum, untuk melakukan usaha pertambangan eksplorasi terlebih dahulu harus mempunyai KP eksplorasi demikian seterusnya. Lain halnya dengan Perjanjian Karya (Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) bentuk-bentuk usaha

pertambangan sebagaimana tersebut di atas diberikan dalam bentuk paket, dengan tahapan kegiatan yang langsung tanpa setiap tahapan kegiatan dimaksud. harus didahului dengan suatu ijin (KP) lagi. Adapun tahapan kegiatan KK dan PKP2B ini, adalah sebagai berikut :

- a. Penyelidikan umum;
- b. Eksplorasi;
- c. Studi kelayakan;
- d. Konstruksi;
- e. Operasi produksi

Mengenai kegiatan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan diberikan sekaligus dalam setiap perjanjian dimaksud.

5. YANG BERHAK MEMPEROLEH KP

- a. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
 - b. Perusahaan Negara;
 - c. Perusahaan Daerah;
 - d. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan Daerah;
 - e. Koperasi;
 - f. Badan atau perorangan swasta yang memenuhi syarat
- f. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan/atau Daerah dengan koperasi dan/atau Badan/Perorangan Swasta yang memenuhi syarat.

Direktorat Jenderal Pertambangan Umum sesuai dengan surat No. 450/291/DJP/1996 tanggal 29 Februari 1996, sejak tanggal 8 Januari 1996 untuk sementara tidak menerima/memproses permohonan Kuasa Pertambangan yang diajukan oleh perorangan, Firma, CV. Sekarang ini hanya menerima/memproses

permohonan yang berbadan hukum (PT). Selanjutnya sejak Otonomi daerah Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral cq. Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi, tidak lagi akan mem-proses permohonan KP dari manapun. Yang secara resmi ditetapkan berda-sarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral No.1453.K-/29/MEM/2000 tanggal 3 November 2000, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas pemerintahan di Bidang pertambangan Umum. Instansi pemerintah diperkenankan untuk mendapatkan kuasa pertambangan. Kuasa Pertambangan yang diberikan tersebut dikenal dengan istilah Kuasa Pertambangan Penugasan Pertambangan yang tujuannya adalah untuk melakukan penelitian terhadap kondisi dan letakan bahan galian.

Dalam rangka penanaman modal asing bentuk usaha pertambangannya adalah kontrak karya (KK), khusus untuk bahan galian batubara baik PMA maupun PMDN dilakukan dalam bentuk Perjanjian Karya Pengusa-haan Pertambangan Batubara (PKP2B).

6. TATA CARA MEMPEROLEH KP

a. Unit Pelayanan Informasi dan Pencadangan Wilayah Pertambangan (UPIPWP)

Direktorat Jenderal Pertambangan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang akan mengajukan permohonan KP, KK, dan PKP2B, maka pada tahun 1996 telah membentuk UPIPWP dengan memakai Sistem Informasi Geografis (SIG) yang bertujuan antara lain :

- 1). Untuk mendapatkan informasi apakah wilayah yang dimohon masih bebas atau sudah ada yang memiliki. Untuk hal ini dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2). Apabila para pemohon bermaksud mencadangkan wilayah tersebut dalam 5 (lima) hari dan dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-blok.;

- 3). Kemudian para pemohon setelah mendapatkan peta dan menca-
dangkan wilayah pertambangan dan berminat untuk mengajukan
permohonan kuasa pertambangan diharuskan untuk membayar
jaminan kesungguhan yang besarnya Rp. 10.000,- per-hektar atau
US \$ 5,- per-hektar.;

Apabila melebihi dari luas wilayah yang ditetapkan, maka besarnya uang
jaminan kesungguhan perhektar dikalikan dua.

Sistim Informasi Geografi (SIG) yang telah diterapkan oleh Direktorat
Jenderal Pertambangan UUm sejak tahun 1996 dengan tujuan untuk
mempermudah dan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
pemohon KP. Sebaiknya dalam rangka pelaksanaan Otonomi dibidang
pertambangan ini, juga disiapkan perangkat SIG tersebut, beserta
Sumberdaya Manusiannya, agar pelayanan permohonan KP di Daerah juga
dapat selancar sewaktu pelaksanaan proses perijinanannya masih berada di
pusat.

b. Tata Cara Permohonan K P.

Tata cara untuk memperoleh kuasa pertambangan diatur dalam pasal 17 s/d
Pasal 19 Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 jo. Pasal 13 s/d Pasal 17
Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969.

Pasal 17 Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 menetapkan :

Ayat (1) : Permohonan untuk memperoleh kuasa pertambangan diajukan
kepada Menteri;

Ayat (2) : Dengan Keputusan Menteri diatur cara mengajukan permohonan
yang dimaksud dalam ayat (1), begitu pula tentang syarat-syarat yang harus
dipenuhi oleh pemohon, apabila belum ditentukan dalam Peraturan
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2);

Pasal 18 Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 :

“Permohonan Kuasa pertambangan hanya dipertimbangkan oleh Menteri setelah pemohon membuktikan kesanggupan dan kemampuannya terhadap usaha pertambangan yang akan dijalankannya”.

Pasal 19 Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 :

“Dengan mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan, maka pemohon dengan sendirinya menyatakan telah memilih domisili pada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di dalam daerah tingkat I yang bersangkutan.”

Mengenai tata cara memperoleh kuasa pertambangan ini lebih lanjut secara rinci diatur dalam *Pasal 13 s/d 17* Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1969. Yaitu setelah para pemohon membayar jaminan kesungguhan, maka mereka dapat mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum. Dewasa ini sesuai Otonomi Daerah, maka dapat mengajukan kepada Gubernur, Bupati atau Walikota setempat sesuai kewenangannya masing-masing, sebagai berikut :

- 1). Permohonan Kuasa pertambangan (KP), disampaikan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum, dalam hal ini Kepala Dinas Pertambangan di Daerah dalam rangkap 2 (dua)
- 2). Permohonan KP Penyelidikan Umum, atau KP Eksplorasi harus melampirkan:
 - Peta Wilayah asli dari UPIPWP, rangkap 2 (dua);
 - Akta pendirian perusahaan yang salah satu dari maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha dibidang Pertambangan Umum dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman;
 - Tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan;
 - Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akutansi public (tahun terakhir)

3). Kuasa Pertambangan Eksplorasi, sebagai peningkatan KP Penyelidikan Umum, harus melampirkan :

- Peta wilayah asli dari UPIPWP rangkap 2 (dua);
- Laporan lengkap Penyelidikan Umum;
- Tanda bukti pembayaran luran Tetap;
- Rencana kerja dan biaya yang memuat antara lain :
 - a) Kegiatan Teknis : Hasil Studi Literatur, Jenis kegiatan yang akan dilakukan, Peta Lokasi yang dilengkapi peta daerah sasaran kegiatan, Metoda kegiatan yang akan dilakukan (foto udara, geofisika/geokimia, sumur uji, parit uji, penerowongan, pemboran, dan peta geologi); Keterangan pelaksanaan kegiatan dilakukan sendiri oleh pemegang KP atau dikontrakkan, jadual kegiatan dan lain-lainnya;
 - b) Penggunaan Tenaga Kerja;
 - c) Penggunaan Peralatan;
 - d) Pembiayaan;
 - e) Lain-lain.

4). KP Eksplorasi Khusus untuk Koperasi/KUD :

- a). Peta wilayah asli dari UPIPWP rangkap 2 (dua);
- b). Anggaran Dasar Perusahaan yang salah satu dari maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang Pertambangan dan telah disahkan oleh Instansi yang Berwenang;

5). Perpanjangan KP Eksplorasi termasuk Koperasi/KUD :

- a). Peta wilayah asli dari UPIPWP rangkap dua;
- b). Tanda bukti pembayaran luran tetap;

- c). Laporan Kegiatan eksplorasi;
 - d). Rencana Kerja dan Biaya.
- 6). KP Eksploitasi sebagai peningkatan KP Eksplorasi
- a). Peta wilayah asli dari UPIPWP rangkap dua;
 - b). Laporan lengkap Eksplorasi;
 - c). Laporan Studi kelayakan.
 - d). Laporan AMDAL yang KA-nya sudah mendapat persetujuan Komisi AMDAL pusat atau Laporan UKL dan UPL;
 - e). Tanda Bukti pembayaran luran tetap.
- 7). KP Eksploitasi (bukan peningkatan KP Eksplorasi) :
- a). Peta wilayah asli dari UPIPWP rangkap dua;
 - b). Laporan lengkap eksplorasi;
 - c). Laporan Studi Kelayakan;
 - d). Laporan AMDAL atau UKL dan UPL;
 - e). Akte perusahaan yang salah satu dari maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang Pertambangan dan telah disyahkan oleh Dept. Kehakiman.
- 8). KP Eksploitasi bukan peningkatan KP Eksplorasi khusus untuk Koperasi.
- a). Peta asli dari UPIPWP rangkap dua;
 - b). Laporan lengkap Eksplorasi;
 - c). Laporan studi Kelayakan;
 - d). Laporan AMDAL atau UKL dan UPL;

- e). Anggaran dasar yang salah satu dari maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang .
- 9). KP pengolahan dan pemurnian serta perpanjangannya termasuk untuk kpperasi :
- a). Rencana teknis pengolahan dan pemurnian;
 - b). Laporan AMDAL atau UKL dan UPL;
 - c). Persetujuan/kesepakatan dari pemegang KP eksploitasi;
 - 4). Laporan kegiatan pengolahan dan pemurnian yang telah dilakukan untuk perpanjangannya..
- 10). KP pengangkutan dan KP penjualan serta perpanjangannya untuk KOperasi:
- a). Persetujuan/kesepakatan dari pemegang KP eksplorasi;
 - b) Laporan kegiatan ;
 - c). Rencana kerja.
- 11). Perpanjangan KP Eksploitasi termasuk untuk Koperasi/KUD :
- a). Peta wilayah (asli) dari UPIPWP rangkap dua;
 - b). Laporan akhir eksploitasi;
 - c). Tanda Bukti pembayaran iuran tetap dan iuran produksi;
 - d). Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
 - e). Rencana kerja dan rencana biaya .
- 12). Pengembalian Kuasa Pertambangan :
- a). Laporan akhir kegiatan;
 - b). Tanda bukti pembayaran akhir iuran tetap dan atau iuran produksi;

c). Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan (untuk KP eksplorasi/eksploitasi).

7. HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG KP

Mengenai hak dan kewajiban para pemegang Kuasa Pertambangan, yaitu pemegang Kuasa Pertambangan : mempunyai hak untuk melakukan segala usaha penambangan bahan galian sesuai wewenang yang diberikan dalam Surat Keputusan tentang Kuasa Pertambangannya sesuai *Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969*. Berhak mendapatkan prioritas utama untuk memperoleh tahapan Kuasa Pertambangan berikutnya dan berhak memiliki bahan galian yang dihasilkannya setelah membayar royalti.

Adapun kewajiban-kewajiban para pemegang Kuasa Pertambangan adalah sebagai berikut: membuat batas wilayah Kuasa Pertambangannya. Berkewajiban mengganti kerugian atas tanah yang dipakainya dan mengganti rugi tanam tumbuh kepada pemiliknya yang berhak. Berkewajiban membayar iuran pertambangan (iuran tetap, iuran eksplorasi, dan iuran eksploitasi), membayar PBB dan berkewajiban membuat laporan kegiatan usahanya setiap 3 bulan. Keseluruhan hak dan kewajiban pemegang Kuasa pertambangan ini, diatur dalam *pasal 25 s/d 27 Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1969* tentang "Pelaksanaan Undang-undang No. 11 tahun 1967".

a. Hak-hak pemegang KP :

- untuk melakukan segala usaha dengan wewenang yang diberikan dalam KP;
- untuk mendapatkan prioritas pertama guna memperoleh KP berikutnya;
- untuk memiliki bahan galian yang dihasilkan.

b. Kewajiban-Kewajiban Pemegang KP antara lain :

- Membuat batas wilayah KP eksplorasi/eksploitasi
- Memberi ganti kerugian atas tanah yang dipakainya atau ganti rugi tanaman tumbuh kepada pemiliknya yang berhak
- membayar iuran pertambangan (iuran tetap, eksplorasi atau eksploitasi)
- Membayar PBB
- Membayar laporan kegiatan 3 (tiga) bulan sekali, dan lain-lainnya.

8. PEMINDAHAN KP

Mengenai pemindahan Kuasa Pertambangan ini, diatur *dalam Pasal 23 s/d 24 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969*. Pada dasarnya Kuasa Pertambang adalah berisi wewenang untuk mengusahakan pertambangan, oleh karena itu Kuasa Pertambangan tidak boleh diperjualbelikan dan tidak pula boleh dijadikan sebagai alat permodalan. Dengan adanya kenyataan yang wajar, maka pemindahan suatu Kuasa Pertambangan dapat saja diper-timbangkan. Begitu juga tentang pemindahan Kuasa Pertambangan dapat pula terjadi dengan meninggalnya pemegang Kuasa Pertambangan yang bersifat perorangan yaitu jatuh kepada ahli warisnya. Adapun pemindahan Kuasa Pertambangan tersebut, dapat dilakukan kepada ::

- a. Badan Hukum atau Perorangan atas ijin Menteri;
- b. Bahwa Ijin Menteri ini, hanya dapat diberikan jika yang akan menerima KP tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dan Peraturan pelaksanaannya;.
- c. Apabila seorang pemegang Kuasa Pertambangan meninggal, maka para ahli warisnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, dengan ijin Menteri Kuasa Pertambangan tersebut dapat dipindahkan kepada Badan-Badan Hukum atau orang lain yang lebih memenuhi syarat.

9. BERAKHIRNYA KP

Tentang berakhirnya Kuasa Pertambangan ini, diatur dalam *Pasal 20 s/d Pasal 24* Undang-undang Nomor 11 tahun 1967. Yaitu :

- a. karena dikembalikan,
- b. karena dibatalkan dan
- c. karena habis waktunya.⁴⁶

Pasal 22 ayat (1): Kuasa Pertambangan dapat dibatalkan dengan Keputusan Menteri : a. apabila pemegang kuasa pertambangan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) atau sebagaimana ditentukan dalam keputusan Menteri yang tersebut dalam Pasal 15 ayat (3), b.jikalau pemegang Kuasa Pertambangan ingkar menjalankan perintah-perintah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pihak yang berwajib untuk kepentingan Negara. *Ayat (2)*: Kuasa Pertambangan dapat dibatalkan dengan Keputusan Menteri untuk kepentingan Negara.

Pasal 23 : Apabila waktu yang ditentukan dalam suatu Kuasa Pertambangan telah berakhir, sedangkan untuk kuasa pertambangan tersebut tidak diberikan perpanjangan, maka kuasa pertambangan tersebut berakhir menurut hukum.

Pasal 24 ayat (1): Jika Kuasa Pertambangan berakhir karena hal-hal termaksud dalam Pasal 21,22 ayat (1) dan Pasal 23, maka: a. segala beban yang dibebatkan kepada kuasa pertambangan batal menurut hukum, b. Wilayah kuasa pertambangan akan kembali kepada kekuasaan Negara “dan seterusnya...”

⁴⁶ Undang-undang Nomor 11 tahun 1967, *Pasal 21 : ayat (1)*, Pemegang Kuasa pertambangan dapat menyerahkan kembali kuasa pertambangannya dengan pernyataan tertulis pada Menteri, *ayat (2)*: Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup tentang sebab pernyataan penyerahan kembali kuasa pertambangan ini disampaikan, *ayat (3)* : Pengembalian kuasa pertambangan dinyatakan sah setelah disetujui oleh Menteri;

BAB V

ANALISIS

A. ANALISIS TERHADAP POLA KONTRAK

1. Pandangan Stakeholders tentang Pengusahaan Pertambangan dengan Pola Kontrak Kerjasama;

Untuk mengevaluasi segala kelebihan maupun konsekuensi dari pengusahaan pertambangan dengan pola Kontrak Kerjasama, maka yang pertama-tama perlu diserap aspirasinya adalah para stakeholders dari kegiatan pertambangan. Berikut akan disajikan secara umum aspirasi para stakeholders tersebut.

a. Pemerintah;

Salah satu hal yang menjadi ganjalan dari sisi Pemerintah (baik Pusat maupun Daerah) selama ini mengenai pola kontrak kerjasama adalah ditempatkannya Pemerintah “se-olah-olah” dalam kedudukan yang sejajar yaitu sebagai para pihak biasa dalam kontrak. Lebih dari itu ketentuan-ketentuan kontrak dianggap membebani dan bahkan mengikat Pemerintah sehingga tidak fleksibel dalam membuat kebijakan-kebijakan pada sektor pertambangan. Terdapat kekhawatiran bahwa perubahan kebijakan akan mengubah syarat-syarat kontrak yang pada akhirnya dapat dianggap merupakan pelanggaran terhadap ketentuan kontrak (“breach of contract”), hal mana dapat membawa konsekuensi berupa gugatan kepada Pemerintah yang dilakukan oleh Kontraktor Pertambangan (Pelaku Usaha).

Beberapa kasus yang berkaitan dengan hubungan antara Pemerintah dengan Pelaku Usaha (kontraktor) menguatkan keinginan untuk mengubah pola kontrak menjadi pola perijinan dengan harapan mencegah timbulnya gugatan kepada Pemerintah yang mungkin dilakukan oleh pelaku usaha (kontraktor) pertambangan. Kecenderungan ini tampak dalam RUU Mineral dan Batubara yang sedang dibahas di DPR.

Pada sisi lain sebenarnya pola kontrak kerjasama sudah merupakan pola yang diterapkan dalam jangka waktu yang cukup panjang pada sektor pertambangan dan energi di Indonesia. Disamping itu, pola ini juga lazim dilaksanakan di negara-negara lain. Di luar sektor pertambangan, sebenarnya pola kontrak kerjasama juga masih diterapkan, misalnya dalam kontrak-kontrak pembangunan Jalan Tol, kontrak mana diklasifikasikan sebagai “kontrak komersial berdimensi publik”. Dalam kontrak komersial berdimensi publik pada pembangunan dan pengelolaan jalan tol, Pemerintah yang diwakili oleh instansi pengatur jalan tol bertindak dalam kapasitas, baik sebagai pihak biasa dalam kontrak (*De iure Gesionis*”), maupun dalam kapasitas sebagai penguasa (*De iure Imperi*”). Sebagai “*De iure gestionis*” kedudukannya sama dengan pelaku usaha (kontraktor) dan dapat saling mengajukan gugatan hukum, sementara dalam kapasitas sebagai “*De iure Imperi*” dapat mengambil kebijakan dan langkah hukum untuk melindungi masyarakat, seperti: penghentian kontrak untuk melindungi lingkungan, menegakkan aturan hukum, melindungi hak-hak adat, perlindungan hak-hak asasi manusia, dan lain-lain. Dalam kapasitas sebagai “*De iure Gesionis*” seharusnya negara memiliki kekebalan terhadap tuntutan hukum sesuai dengan prinsip “*State Immunity*” dan “*Act of State Doctrine*”.

Apabila hal di atas dipahami secara komprehensif, maka kekhawatiran akan sistem perusahaan pertambangan dengan pola kontrak sebenarnya tidak perlu ada, sepanjang pemerintah juga bersikap konsisten dan tidak menyalahgunakan wewenangnya yang dapat merugikan kepentingan pelaku usaha (kontraktor). Hal ini kiranya perlu menjadi bahan perhatian dan pertimbangan baik oleh kalangan Pemerintah maupun DPR sebelum mengambil

putusan dan langkah yang drastis berupa penghentian pengusahaan pertambangan dengan pola kontrak kerjasama.

b. Pelaku Usaha;

Pelaku usaha (kontraktor) pada saat ini termasuk kelompok yang paling merasa resah dengan draft RUU Mineral dan Batubara yang sangat kuat dorongannya untuk menghapuskan pola kontrak kerjasama dalam pengusahaan pertambangan. Hal ini tidak mengherankan karena selama ini mereka yang paling menikmati pola kontrak ini. Hal yang paling menguntungkan dengan pola kontrak kerjasama dari kaca mata pelaku usaha (kontraktor) adalah lebih adanya kepastian menyangkut hak-hak dan kewajiban kontraktor sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak. Kontrak tersebut dapat digunakan termasuk dalam hal dilanggar hak-haknya.

Sebagaimana diketahui, kepastian hukum adalah merupakan salah satu faktor yang sangat diperhatikan oleh investor (pelaku usaha) sebelum menanamkan modalnya di suatu negara. Hasil penelitian dari berbagai lembaga pemeringkatan internasional di bidang investasi langsung menunjukkan bahwa tidak adanya kepastian hukum yang ditimbulkan oleh tidak berjalannya sistem hukum, akan menjadi kendala serius yang dapat membatalkan pemodal melakukan investasi. Hal yang sama juga berlaku bagi Indonesia. Apabila Indonesia berniat untuk mendorong investasi langsung ke Indonesia, maka syarat perbaikan sistem hukum, termasuk kepastian hukum (misalnya penegakan hukum kontrak) merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi. Bagi investor asing, sistem kontrak lebih memiliki kepastian hukum dibandingkan dengan sistem perijinan.

c. Masyarakat;

Pada dasarnya kontrak mengikat bagi para pihak yang membuatnya, demikian doktrin “privity of contract” mengatakan. Dalam konteks kontrak kerjasama dalam perusahaan pertambangan, yang menjadi para pihak adalah Pemerintah dan Pelaku Usaha (Kontraktor), artinya masyarakat hanya berada pada posisi sebagai pihak ketiga (“third party”). Dalam posisi sebagai pihak ketiga tentu saja masyarakat pantas untuk was-was apabila dalam pelaksanaannya para pihak (baik Pemerintah maupun Pelaku Usaha) tidak memperhatikan kepentingan masyarakat. Dalam perjalanan pelaksanaan kontrak-kontrak kerjasama perusahaan pertambangan di Indonesia selama ini, masyarakat lebih banyak berada pada posisi yang dirugikan daripada diuntungkan dari kontrak-kontrak pertambangan yang ada. Banyak cerita tentang pelanggaran hak ulayat, pelanggaran HAM, perusakan lingkungan, pemindahan paksa pemukiman masyarakat, dan lain-lain, yang terjadi sebagai akibat dari implementasi kontrak pertambangan selama ini.

Pengalaman-pengalaman tersebut menjadikan masyarakat banyak yang menentang kontrak kerjasama pertambangan yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat. Jika dicermati kontrak-kontrak kerjasama pertambangan yang ada, meskipun telah ada rumusan pasal-pasal yang mengatur tentang pengembangan masyarakat (“community development”), namun ketentuannya masih terlalu umum dan bersifat multi-tafsir. Lebih jauh, tidak ada tolok ukur yang jelas mengenai jumlah, tata cara serta bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan “community development” tersebut. Dalam prakteknya, baik pelaku usaha maupun Pemerintah menafsirkan ketentuan tentang “community development” tersebut sesuai dengan pemahaman dan kepentingan mereka masing-masing. Hal tersebut mengakibatkan banyak pelaksanaan “community development” yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

2. Prospek Perusahaan Pertambangan dengan Pola Kontrak Kerjasama

Dengan memperhatikan berbagai aspirasi para stakeholders di bidang pertambangan menyangkut kontrak kerjasama dalam perusahaan pertambangan beserta segenap kelebihan dan kekurangannya, maka diperlukan evaluasi menyeluruh serta kajian secara mendalam mengenai substansi serta implikasi perusahaan pertambangan dengan pola kontrak kerjasama. Hanya atas dasar hasil evaluasi menyeluruh serta kajian mendalam terhadap substansi dan implementasi kontrak kerjasama dalam perusahaan pertambanganlah maka dapat disimpulkan apakah pola kontrak kerjasama ini masih dapat diterapkan di masa-masa mendatang. Untuk itu kiranya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan:

- a. Dengan segala kekurangannya, pola kontrak selama ini sudah menjadi praksis dalam kerjasama antara Pemerintah dan Pelaku Usaha (Kontraktor) dalam kegiatan perusahaan pertambangan, artinya pola ini sudah dapat diterima oleh sebagian besar pelaku usaha. Para pelaku usaha sudah merasa nyaman dengan pola kontrak, asalkan lebih diperkuat dari sisi “contract enforcement”nya;
- b. Penghapusan sistem kontrak dalam perusahaan pertambangan akan dapat mengurangi secara substansial minat untuk melakukan investasi pada sektor pertambangan;
- c. Adanya kekurangan pada sistem kontrak dari sisi Pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak pemerintah sebagai pihak yang berkuasa (“De iure Imperi”) untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahannya, dapat diatasi dengan penyempurnaan atas ketentuan-ketentuan kontrak atau dengan mewakilkan kepentingan kontrak dalam kapasitas sebagai “De iure Gestiones” kepada badan-badan yang dibentuk secara khusus untuk maksud tersebut;
- d. Untuk dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat dari kontrak kerjasama di bidang perusahaan pertambangan, diperlukan revisi atas “existing contracts” dengan memasukkan ketentuan-ketentuan yang secara hukum mengikat pelaku usaha (kontraktor) dan Pemerintah,

khususnya yang berkaitan dengan aspek “community developmnet” dan pelaksanaan tanggung jawab sosial pelaku usaha (“corporate social responsibility”).

Dari hal-hal sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengusahaan pertambangan dengan pola kontrak kerjasama masih relevan untuk tetap dipertahankan dengan beberapa penyempurnaan baik dari aspek substansi, formulasi, interpretasi maupun implementasinya.

B. ANALISIS TERHADAP POLA PERIJINAN

Dari sejarah perkembangan kegiatan pertambangan di Indonesia sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa sistem perijinan dalam pengusahaan pertambangan juga sudah berlangsung lama, bahkan sejak jaman Hindia Belanda. Dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini, pola perijinan ini semakin mendapatkan tempatnya. Pemerintah Darahpun secara lebih aktif dan proaktif melaksanakan pola perijinan. Untuk lebih memahami dan mengakomodasikan berbagai aspirasi dan kepentingan yang berkembang menyangkut pola perijinan, ada baiknya dieksplorasi pandangan para stakeholders terhadap pola perijinan dalam pengusahaan pertambangan, selanjutnya baru dianalisis prospeknya ke depan.

1. Pandangan Stakeholders tentang Pengusahaan Pertambangan dengan Pola Perijinan;

a. Pemerintah

Bagi Pemerintah, pola perijinan adalah pola yang dianggap paling sesuai, karena tidak saja sejalan dengan kewajiban pengaturan yang harus dilaksanakan, tetapi juga terutama untuk menghindari kemungkinan digugat

oleh pelaku usaha. Dari segi kedudukannya pun, pola perijinan ini membuat posisi Pemerintah tidak hanya lebih kuat, tapi juga lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku usaha.

Apabila kita memahaminya secara sederhana, hal tersebut tampaknya dapat diterima, namun jika di dalami, maka hal-hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Meskipun dengan pola perijinan, namun dalam konteks investasi negara tuan rumah (“host country”) masih tetap dapat digugat oleh pelaku usaha asing berdasarkan konvensi internasional yang berlaku di bidang penanaman modal maupun perjanjian bilateral mengenai promosi dan perlindungan penanaman modal (investasi). Demikian pula pelaku usaha asing juga masih dapat menggugat Pemerintah melalui peradilan nasional “host country”. Artinya, pola perijinan ini tidak sepenuhnya menjamin bebaskan Pemerintah dari tuntutan dan atau gugatan atas kinerja Pemerintah yang dianggap merugikan kepentingan pelaku usaha.

b. Pelaku Usaha

Bagi pelaku usaha, meskipun masih tersedia upaya hukum untuk menuntut “host country” atas kebijakan dan atau tindakan yang dianggap merugikan pelaku usaha, namun pola perijinan tetap dianggap kurang menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan pola kontrak. Hal itu dapat dipahami mengingat akan terbukanya kemungkinan subjektivitas dalam proses perijinan serta pelaksanaan perijinan. Dalam pola kontrak maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban kontraktor terumuskan secara jelas, sementara pada pola perijinan bisa beragam tanpa ada standard yang pasti. Keragaman tersebut akan semakin menonjol dalam era otonomi daerah. Artinya, aspek ketidakpastian hukumnya menjadi semakin meningkat. Hal lain yang dikhawatirkan adalah kualitas pelayanan dan moral aparatur pemerintahan yang tidak standar menjadikan semakin besarnya ketidakpastian biaya investasi sehingga memperbesar kemungkinan “high cost economy”. Konsekuensi logisnya adalah meningkatnya resiko investasi. Dengan alasan-

alasan di atas tidaklah mengherankan jika pelaku usaha pertambangan, khususnya pihak (investor) asing menyatakan kekhawatiran apabila sistem kontrak dalam perusahaan pertambangan di Indonesia dihapuskan.

Selama administrasi pemerintahan dan pelayanan publik masih belum direformasi, maka kekhawatiran dalam penerapan pola perijinan sebagai satu-satunya pola perusahaan pertambangan akan tetap besar. Oleh karena itu salah satu kuncinya adalah keseriusan melakukan reformasi pemerintahan, termasuk reformasi birokrasi dan pelayanan publik, hal mana bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan di Indonesia.

c. Masyarakat

Sebenarnya dilihat dari sisi kepentingan masyarakat, baik pola kontrak maupun pola perijinan akan mempunyai akibat yang sama bagi masyarakat apabila tidak ada kesungguhan Pemerintah dan Pelaku usaha untuk memberikan kontribusi terhadap upaya-upaya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian, pola perijinan memberikan kemungkinan lebih besar kepada masyarakat untuk melakukan “pressure”, terutama kepada Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan perijinan kepada pelaku usaha yang mau dan mampu mengakomodasikan kepentingan masyarakat. Atas dasar pertimbangan tersebut secara logika masyarakat akan lebih condong kepada pola perijinan dibandingkan dengan pola kontrak.

2. Prospek Perusahaan Pertambangan dengan Pola Perijinan

Ke depan, pola perijinan tampaknya akan semakin mendapatkan tempat dibandingkan dengan pola kontrak, meskipun pola perijinan tidak menjadi satu-satunya pola perusahaan pertambangan. Bagi kegiatan perusahaan pertambangan di daerah dengan skala yang relatif kecil dan tidak bersifat lintas batas daerah, mungkin pola perijinan akan semakin banyak diterapkan,

sementara pola kontrak tetap akan berjalan, khususnya menyangkut perusahaan pertambangan dengan skala besar yang dilakukan oleh investor asing.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kegiatan perusahaan pertambangan pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua pola yakni Perijinan dan Kontrak Kerjasama. Namun demikian, dari kedua pola dimaksud satu sama lain mengandung kelebihan dan kelemahan apabila ditinjau dari sudut pandang kepentingan para Stakeholders (pihak-pihak yang memiliki kepentingan di dalamnya).
2. Perusahaan Pertambangan dengan pola Kontrak Kerjasama biasanya dalam bentuk Kontrak Karya (KK) atau bentuk lainnya Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Kontrak Karya adalah perjanjian antara Pemerintah RI dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batubara.

Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) adalah perjanjian antara Pemerintah RI dan perusahaan kontraktor swasta untuk melaksanakan perusahaan pertambangan bahan galian batubara.

3. Perusahaan pertambangan dengan pola Perijinan, diberikan dalam bentuk Kuasa Pertambangan (KP) yaitu suatu kekuasaan yang diberikan kepada badan hukum atau perseorangan atas dasar ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku (Ijin Usaha Pertambangan), untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah hukum pertambangan Indonesia.

4. Bahwa ada kecenderungan untuk mengubah pola kontrak menjadi pola perijinan dalam pembahasan RUU Minerba. Asumsi tentang ditempatkannya Pemerintah “se-olah-olah” dalam kedudukan yang sejajar yaitu sebagai para pihak biasa dalam kontrak, sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan dalam kegiatan perusahaan pertambangan sepanjang pemerintah bersikap konsisten dan tidak menyalahgunakan wewenangnya yang dapat merugikan kepentingan pelaku usaha (kontraktor). Hal ini mengingat kapasitas pemerintah disamping sebagai pihak biasa dalam kontrak (*De iure Gesiones*) dapat saling mengajukan gugatan hukum, juga dalam kapasitas sebagai penguasa (*De iure Imperi*), dapat mengambil kebijakan dan langkah hukum untuk melindungi masyarakat. Dalam kapasitas sebagai *De iure Gestiones* negara memiliki kekebalan terhadap tuntutan hukum sesuai dengan prinsip *State Immunity* dan *Act of State Doctrine*.

Bahwa kepastian hukum merupakan salah satu faktor yang sangat diperhatikan oleh investor (pelaku usaha) sebelum menanamkan modalnya di suatu negara. Pola Kontrak kerjasama lebih memberikan kepastian menyangkut hak-hak dan kewajiban kontraktor. Kontrak tersebut juga dapat digunakan termasuk dalam hal dilanggar hak-haknya.

5. Bahwa pada kontrak kerjasama dalam perusahaan pertambangan, yang menjadi para pihak adalah Pemerintah dan Pelaku Usaha (Kontraktor). Pola kontrak kerjasama pada umumnya lebih disukai oleh kontraktor/investor (terutama asing), karena dianggap lebih menjamin kepastian hukum, dan pemerintah tidak dapat secara sewenang-wenang membatalkan atau secara sepihak mengubah isi kontrak apabila tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan kontrak. Bagi masyarakat setempat yang menjadi pihak ketiga dalam kontrak, mereka merasa berada pada posisi yang dirugikan, seperti berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak ulayat, pelanggaran HAM,

perusakan lingkungan, pemindahan paksa pemukiman masyarakat, dan lain-lain.

6. Bahwa masyarakat cenderung mendukung pola perijinan di banding pola kontrak kerjasama, hal ini mengingat bahwa pada pola perijinan mereka lebih dapat melakukan “moral pressure” kepada pemerintah (misalnya mencabut ijin) apabila kegiatan pelaku usaha dianggap merugikan masyarakat.
7. Bahwa pola perijinan tidak sepenuhnya menjamin bebasnya Pemerintah dari tuntutan dan atau gugatan atas kinerja Pemerintah yang dianggap merugikan kepentingan pelaku usaha, hal ini mengingat konteks investasi negara tuan rumah (“host country”) masih tetap dapat digugat oleh pelaku usaha asing berdasarkan konvensi internasional yang berlaku di bidang penanaman modal maupun perjanjian bilateral mengenai promosi dan perlindungan penanaman modal (investasi). Demikian pula pelaku usaha asing juga masih dapat menggugat Pemerintah melalui peradilan nasional “host country”.
8. Bahwa pola perijinan tetap dianggap kurang menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan pola kontrak khususnya terhadap perusahaan pertambangan dengan skala besar yang dilakukan oleh investor asing. Dilain hal, pola ini memungkinkan bagi terbukanya subjektivitas dalam proses perijinan serta pelaksanaan perijinan. Dilain hal hak-hak dan kewajiban-kewajiban kontraktor akan sangat beragam (tidak adanya standar) terutama kaitannya dengan era otonomi daerah, yang pada akhirnya aspek ketidakpastian hukum menjadi semakin meningkat.
9. Bahwa perusahaan pertambangan dengan pola perijinan akan lebih mendapatkan tempat dibandingkan pola kontrak kerjasama. Khususnya bagi kegiatan perusahaan pertambangan di daerah, dengan skala yang relatif kecil dan tidak bersifat lintas batas daerah, mungkin pola perijinan akan banyak diterapkan, sementara pola kontrak akan tetap berjalan khususnya

untuk perusahaan pertambangan berskala besar yang dilakukan oleh investor asing.

B. REKOMENDASI

1. Berkaitan dengan pembahasan Undang-undang tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba), perlu kiranya dilakukan kajian kritis khususnya berkaitan dengan pola perusahaan di bidang pertambangan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha, demikian pula upaya untuk menciptakan kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan stakeholder dalam kegiatan perusahaan pertambangan.
2. Bahwa pola perijinan maupun kontrak kerjasama dalam perusahaan pertambangan dapat berjalan secara paralel. Pola kontrak kerjasama masih tetap perlu dipertahankan, terutama untuk partisipasi investor asing atau bagi perusahaan pertambangan berskala besar atau bersifat khusus.
3. Penghapusan sistem kontrak dalam perusahaan pertambangan akan dapat mengurangi secara substansial minat untuk melakukan investasi pada sektor pertambangan, adanya kekurangan pada sistem kontrak dari sisi kepentingan Pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan pemerintah sebagai pihak yang berkuasa (“De iure Imperi”) untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahannya, dapat diatasi dengan penyempurnaan atas ketentuan-ketentuan kontrak atau dengan mewakilkan kepentingan kontrak dalam kapasitas sebagai “De iure Gestiones” kepada badan-badan yang dibentuk secara khusus untuk maksud tersebut;
4. Untuk dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat yang ditinjau dari sisi kontrak kerjasama di bidang perusahaan pertambangan, diperlukan revisi atas “existing contracts” dengan memasukkan ketentuan-ketentuan yang secara hukum mengikat pelaku usaha (kontraktor) dan Pemerintah,

khususnya yang berkaitan dengan aspek “community developmnet” dan pelaksanaan tanggung jawab sosial pelaku usaha (“corporate social responsibility”).

5. Penerapan pola perijinan sebagai pola pengusaha pertambangan, seharusnya di tunjang oleh administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan lebih memberikan kepastian hukum. Sebagai langkah ke arah itu, agenda utama yang harus dilaksanakan adalah reformasi pemerintahan, birokrasi dan pelayanan publik secara serius.

Lampiran II.

PERBANDINGAN KONTRAK PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B) GENERASI I, II, DAN III

No.	PERIHAL	GENERASI I	A. GENERASI II	GENERASI III
1	2	3	4	5
1.	Penyelidikan Umum	1 tahun	1 tahun	1 tahun
2.	Eksplorasi	3 tahun	3 tahun	3 tahun
3.	Kajian Kelayakan	1 tahun	1 tahun	1 tahun
4.	Konstruksi	3 tahun	3 tahun	3 tahun
5.	Produksi	30 tahun	30 tahun	30 tahun
6.	Fasilitas Impor dan Re-ekspor	Bebas baea Impor selama umur kontrak	Bebas bea impor sesuai UU No. 1/67	Bebas bea impor s/d tahun ke 10 Ops. Produksi
7.	Ketentuan Kemudahan	Tidak diatur	Perusahaan mempunyai hak tunggal atas PKP2B an Perusahaan berhak membangun fasilitas PKP2B	Sama dengan Generasi II
1	2	3	4	5
8.	Kerjasama Para Pihak	Tidak diatur	Kedua belah pihak akan berusaha sebaik-baiknya untuk pelaksanaan pengusahaan guna mencapai manfaat bagi kedua belah pihak. Pemerintahan tidak akan	Sama dan ditambah : kedua belah pihak akan saling berkonsultasi jika ketentuan keuangan atau ketentuan lain memerlukan perubahan tanpa merugikan salah

			melaksanakan nasionalisasi/pengambilalihan perusahaan.	satu pihak.
9.	Promosi Kepentingan Nasional	Kontraktor akan menawarkan saham-sahamnya kepada Pemerintah atau Warga Negara Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. Semua ini akan dianggap telah dipenuhi apabila tidak kurang dari 51% dari Jumlah saham yang Dikeluarkan telah ditawarkan dan dibeli oleh Peserta Indonesia.	Mengeluarkan, menjual atau mengalihkan saham diluar atau tidak melalui pasar Modal (Bursa Saham) kecuali kepada Pemegang Saham pendiri, Pertama-tama harus menawarkan kepada Pemerintah	Tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku, Kontraktor menjamin bahwa saham-sahamnya yang dimiliki oleh PMA akan ditawarkan untuk dijual atau dikeluarkan kepada Pemerintah Atau Warganegara-warganegara Indonesia atau perusahaan-perusahaan Indonesia. Bagi Kontraktor PMA, jumlah saham yang akan ditawarkan kepada Peserta Indonesia harus memenuhi persyaratan tersebut diberlakukan bagi pemilik saham pada PMA.
1	2	3	4	5
10.	Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan	Tidak Diatur	Tidak Diatur	Diatur sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
11.	Pengembangan Kegiatan Usaha Setempat	Tidak Diatur	Tidak Diatur	Perusahaan harus mendorong dan membantu WNI yang akan mendirikan Perusahaan untuk memenuhi

				kebutuhan perusahaan. Perusahaan wajib menggunakan secara maksimal sub kontraktor-kontraktor Nasional
12.	Pengalihan Hak	Dimungkinkan dengan persetujuan Pemerintah	Dimungkinkan dengan persetujuan Pemerintah	Dimungkinkan dengan persetujuan Pemerintah
13.	Pembiayaan	Tidak Diatur	Perusahaan harus bertanggung jawab penuh atas pembiayaan perusahaan. Pembiayaan dapat dipenuhi dengan penerbitan saham atau pinjaman dengan batasan Debt Equity Ratio (DER) 70 : 30	Kontraktor harus bertanggung jawab penuh atas pembiayaan dan akan mengusahakan tersedianya modal yang cukup
14.	Afiliasi	Tidak Diatur	Control > 50%	Control > 25%
1	2	3	4	5
15.	Lalulintas Devisa	Diatur sesuai peraturan yang berlaku	Diatur sesuai peraturan yang berlaku	Diatur sesuai peraturan yang berlaku
16.	Kredit Pajak Inventestasi	Diatur sesuai peraturan yang berlaku	Diatur sesuai peraturan yang berlaku	Diatur sesuai peraturan yang berlaku

17.	Masa Operasi yang diperhitungkan	Ditetapkan 3 Tahun	4 Tahun	4 Tahun
18.	Depresiasi/Tahun	Maksimum 12,5%	Maksimum 12,5%	Maksimum 12,5% (garis lurus). Dalam 4 tahun pertama untuk aset lain dikenakan 25%, dan bagi bangunan hanya dikenakan sebesar 10%
19.	Amortisasi/Tahun	Maksimum 12,5% Bebas Amortasi Tahun 1-3	Maksimum 12,5%	Maksimum 12,5%
20.	Bebas Pajak	3 Tahun	Tidak Diatur	Tidak Diatur
21.	Bebas Bea Masuk	Ada	Ada	Untuk 10 Tahun pertama sejak produksi
22.	Iuran Tetap/Hektar - Penyelidikan Umum - Eksplorasi - Studi Kelayakan - Konstruksi - Operasi		Sesuai dengan tarif yang berlaku dan dibayar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah masa angsuran tengah tahunan dimulai.	Sesuai Lampiran D
1	2	3	4	5

23.	Pengeluaran Minimum		Tahapan Penyelidikan Umum= Rp 500.000/km2 Tahap Eksplorasi= Rp 3.000.000/km2	Tahapan Penyelidikan umum= Us Sen 250-400/Ha Tahap Exsplorasi= US \$ 8-12/Ha
24.	Pajak Daerah/PBB		UU No. 12 Tahun 1985	<ul style="list-style-type: none"> a. Tahap Pra-Produksi= luran Tetap b. Tahap Operasi/Produksi= luran tetap+(0,5%x30% dari penerimaan kotor hasil operasi pertambangan) c. Fasilitas yang tertutup untuk umum= sesuai UU No. 12 Tahun1994